Inspektorat Daerah Provinsi Banten

LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2023

KHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Banten merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang didalamnya memuat rencana, target, realisasi dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023– 2026.

LKIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

LKIP memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 dilaksanakan melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung 3 sasaran perangkat daerah yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

yang direalisasikan kedalam indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut :

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan persentase capaian sebesar 100%;
2. Capaian Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal dengan nilai capaian sebesar 109,36%;
3. Capaian Nilai Maturitas SPIP dengan nilai capaian sebesar 97,53%;
4. Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI dengan capaian 1 unit kerja.

Atas hasil evaluasi capaian kinerja yang tidak mencapai target dan permasalahan dalam mewujudkan pencapaian sasaran strategis, diperlukan beberapa upaya yang harus dilakukan pada tahun mendatang, yaitu melalui penyesuaian strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja. Penyesuaian strategi dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Penyesuaian aktivitas pengawasan yang dilaksanakan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan indikator kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja;

2. Penyesuaian anggaran melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama organisasi;

3. Pembinaan dan penilaian terintegrasi pada perangkat daerah untuk mendukung pencapaian sasaran berupa perbaikan pengendalian intern secara berkelanjutan;

4. Pencanangan unit kerja pelayanan publik yang berpredikat zona integritas.

Sedangkan dalam melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi yang telah direncanakan;
2. Mendorong komitmen pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan SPIP dilingkungan kerjanya;
3. Mendorong komitmen pimpinan unit kerja pelayanan publik untuk menjadikan unit kerjanya berpredikat zona integritas;
4. Komitmen dalam meningkatkan kompetensi SDM APIP agar mampu menyelenggarakan pengendalian intern secara memadai dan melakukan penjaminan kualitas dengan memadai.

Laporan atas hasil evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini penting digunakan sebagai dasar dalam menetapkan perencanaan dan anggaran serta program pengawasan pada tahun mendatang agar capaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Banten dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Demikian LKIP Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Serang, Januari 2023

Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700320 200112 1 001

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF Error! Bookmark not defined..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI .....**v**

DAFTAR TABEL .....**vii**

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK .....**ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Data Umum Inspektorat Provinsi Banten 4

1.5 Isu Strategis 9

1.6 *Casecading* Kinerja 10

1.7 Proses Bisnis 11

1.8 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2022 12

1.9 Sistematika Pelaporan 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA **16**

2.1 Rencana Strategis Tahun 2023-2026 16

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 23

2.3 Rencana Anggaran 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **31**

3.1. Capaian Kinerja 31

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini 32
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 37
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan

Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 44
4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional 46
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja 46
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 55
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 64
3.2 Realisasi Anggaran 68

BAB IV PENUTUP 73

4.1 Kesimpulan 73
4.2 Saran 73

LAMPIRAN 74

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perubahan
B. Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023
C. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023
D. Surat Pernyataan Telah direviu Inspektorat
E. Berita Acara Laporan Hasil Evalusi AKIP Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tindak Lanjut LHE SAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2022 12

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Inspektorat Daerah Provinsi Banten 22

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2023 23

Tabel 2.3 Rincian Pendanaan Berdasarkan Program Pembangunan tahun 2023 24

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2023 24

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Beserta Anggarannya 25

Tabel 2.6 Perbandingan Target Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 s/d 2023 29

Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Belanja Program Prioritas Tahun 2023 30

Tabel 3.1 Target dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator sasaran 32

Tabel 3.2 Target dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator program tahun 2023 33

Tabel 3.3 Perbedaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Renstra 2023-2026 dan Renstra 2017-2022 37

Tabel 3.4 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan 5 (lima) Tahun Terakhir 38

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Renstra 45

Tabel 3.6 Hasil *Quality Assurance* BPKP Tahun 2023 51

Tabel 3.7 Jumlah dan Distribusi Pegawai menurut Golongan 56

Tabel 3.8 Struktur dan Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat 57

Tabel 3.9 SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan 58

Tabel 3.10 Kekuatan Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten 59
Tabel 3.11 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenisnya pada Inspektorat s/d TA. 2023 60
Tabel 3.12 Persentase capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 63
Tabel 3.13 Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan 65
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2023 69
Tabel 3.15 Target dan Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan 69

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Banten 6

Gambar 1.2 Konsep *Casecading* Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten 10

Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Provinsi Banten.. 11

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai menurut Golongan 8

Grafik 1.2 Komposisi Pegawai menurut Jabatan 8

Grafik 3.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai menurut Golongan 56

Grafik 3.2 Struktur dan Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat 57

Grafik 3.3 SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan 58

Grafik 3.4 Kekuatan Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten 59

BAB I
PENDAHULUAN

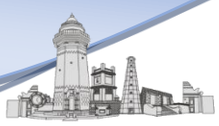

1.1 Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik *(good governance)* memiliki 3 landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip *Good Governance* dapat diupayakan diantaranya dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan stratejik yang ditetapkan masing-masing instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan program kegiatan tahap ke I terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang di implementasikan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 untuk mengukur hasil kinerja SKPD Provinsi Banten selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Oleh karena itu Inspektorat Provinsi Banten telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat Provinsi Banten serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

5. Paraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 700/Kep.57-Huk/2023 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai pertanggungjawaban Inspektur Provinsi Banten kepada masyarakat melalui Gubernur Banten atas pelaksanaan dan kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun. Sementara tujuan dari penyusunan laporan ini sendiri adalah sebagai bahan pendukung bagi penyusunan laporan Gubernur baik berupa LKPJ Gubernur maupun LKIP Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2023. Disamping itu maksud dan tujuannya adalah :

a. Sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Instansi dalam penyusunan laporan akhir atau tahunan;
b. Sebagai sarana penyebarluasan informasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengawasan di Provinsi Banten;

c. Sebagai instrumen alat pengukur tingkat keberhasilan pencapaian program dan kegiatan bidang pengawasan pada tahun 2023.

1.4 Data Umum Inspektorat Provinsi Banten

Inspektorat Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi dari Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan lainnya. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Banten. Namun pada tahun 2021 mengalami perubahan dalam struktur organisasi yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Pasal 161 Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Berdasarkan hal tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.

Namun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga diterbitkanlah Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Inspektur sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Banten

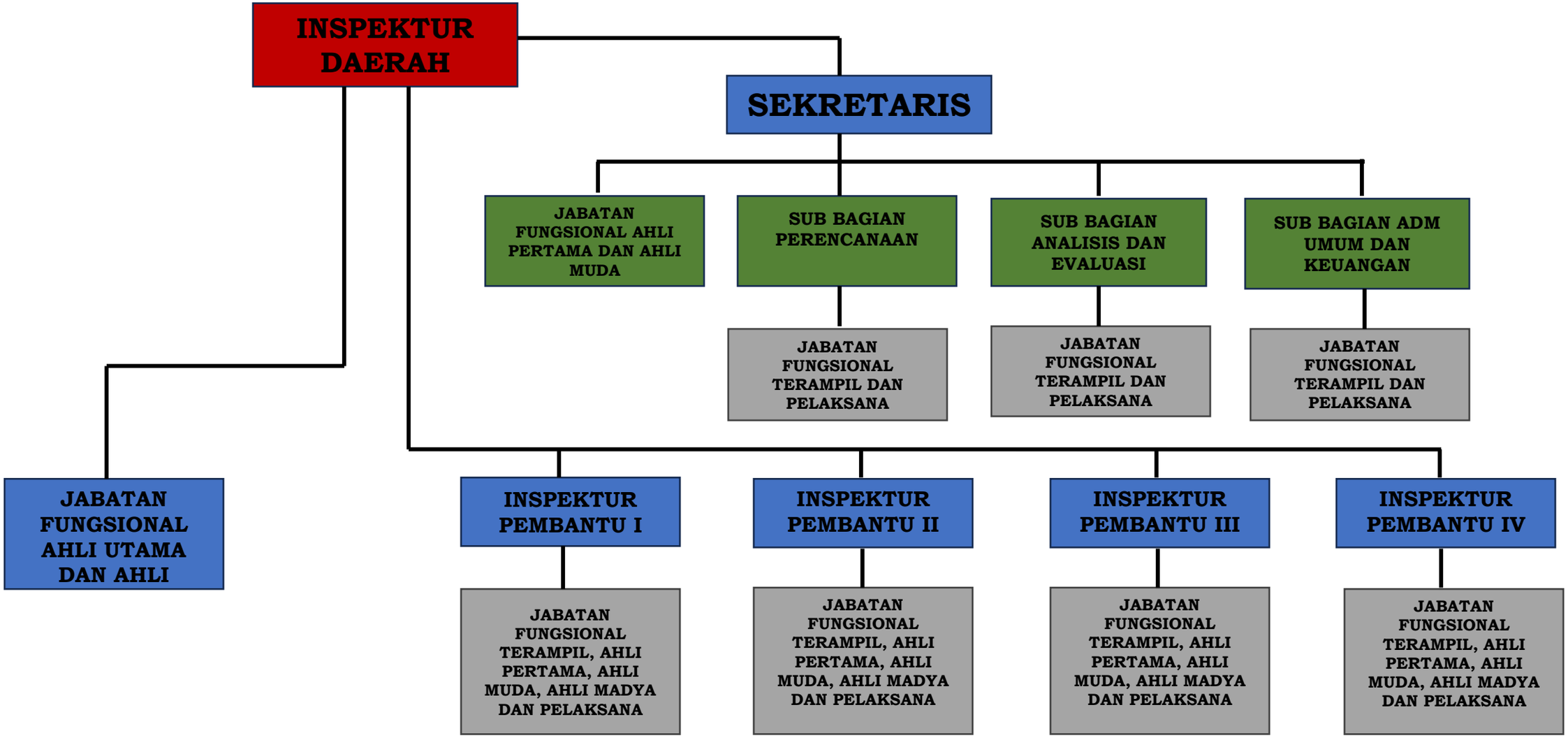

Inspektorat Provinsi Banten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Provinsi Banten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota.
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Inspektorat Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kondisi Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya aparatur Inspektorat Provinsi Banten terdistribusi menurut Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) dan Kesekretariatan. Pada tahun 2023, jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Banten adalah sebanyak 132 orang PNS. Berdasarkan tingkat golongan, keberadaan jumlah pegawai yang berstatus PNS dengan Gol II berjumlah 10 orang atau sebesar 7% dari total seluruh pegawai, Gol III berjumlah 96 orang merupakan golongan terbanyak yaitu 73% dari total seluruh pegawai Inspektorat. Sedangkan Gol IV dalam Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebanyak 26 orang atau 20%.

Komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat digambarkan pada grafik, sebagai berikut :

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai menurut Golongan

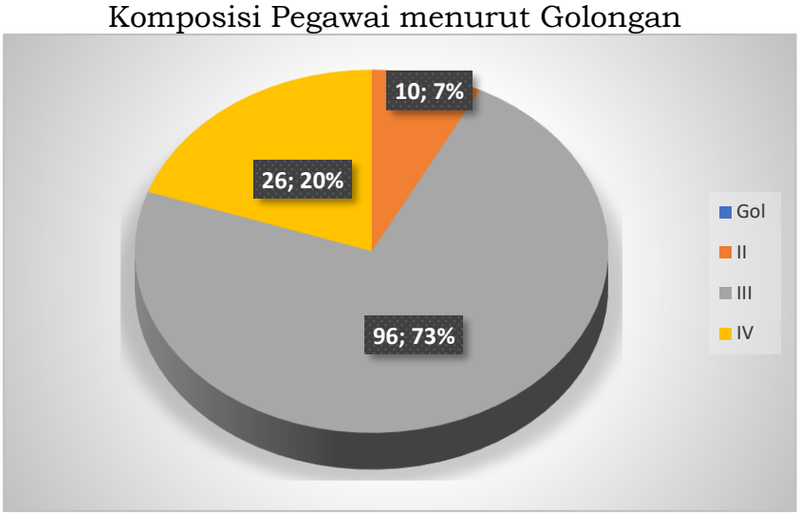

Sumber data : Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2023

Berdasarkan komposisi jabatan fungsional tertentu, terbanyak adalah Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 63 orang atau sebesar 47% dari total pegawai yang ada. Sedangkan Jabatan Fungsional P2UPD dan Audiwan berjumlah 29 orang atau 21% dari total keseluruhan pegawai. Jabatan lainnya disini adalah jabatan fungsional umum yang ada di kesekretariatan sebanyak 31 orang atau 25%. Jabatan struktural yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebanyak 9 orang atau sebesar 7%, pejabat struktural ini terdiri dari Inspektur, Sekretaris, Eselon III yang merupakan para Inspektur Pembantu I sampai IV serta para Sub bagian dalam sekretariat. Komposisi terkecil dalam pegawai Inspektorat Daerah.

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai menurut Jabatan

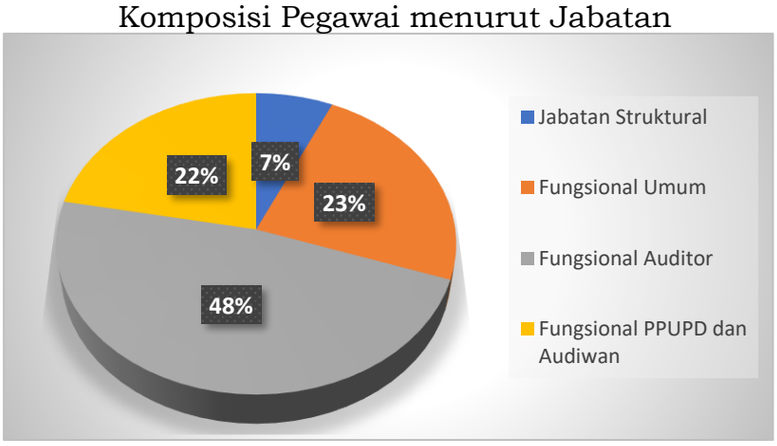

Sumber data : Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2023

1.5 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan terhadap organisasi.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, Inspektorat Daerah Provinsi Banten dihadapkan pada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus untuk dapat mencapai target pengawasan yang optimal, yaitu :

1. Meningkatkan Implementasi SPIP;
   - Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya implementasi SPIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
   - Belum optimalnya implemetasi SPIP pada OPD;
   - Kurangnya SDM APIP dalam pembinaan terhadap SPIP dilingkungan pemerintahan Provinsi Banten;
   - Belum adanya teknologi dalam kegiatan pengawasan.
2. Meningkatkan Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal;
   - Belum optimalnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) OPD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat maupun BPK;
   - Belum optimalnya *Reward and Punishment* terhadap OPD yang telah ataupun belum menindaklanjuti LHP.
3. Meningkatkan Evaluasi penilaian SAKIP;
   - Perubahan komponen dalam penilaian SAKIP, sesuai dengan Permenpan RB Nomor : 88 Tahun 2021;
   - Pemenuhan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
   - Peningkatan kualitas laporan OPD;
   - Pemanfaatan dokumen pelaporan OPD.
4. Mewujudkan Unit kerja yang berpredikat ZI WBK
   - Provinsi Banten belum memiliki unit kerja yang berpredikat ZI WBK;
   - Pendampingan unit kerja pelayanan publik yang berpredikat ZI WBK.

Isu Strategis	Intervensi Program	Intervensi Kegiatan
Meningkatkan Implementasi SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Meningkatkan Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Meningkatkan Evaluasi penilaian SAKIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Mewujudkan Unit kerja yang berpredikat ZI WBK	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Penegakan Integritas

1.6 *Casecading* Kinerja

Dalam memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka perlu disusun *casecading* kinerja. Dimana *casecading* kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis dan IKU dari atas kebawah dengan memperhatikan tugas dan tanggungjawab dari setiap jabatan. Adapun skema *casecading* kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

Gambar 1.2
Konsep *Casecading* Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten

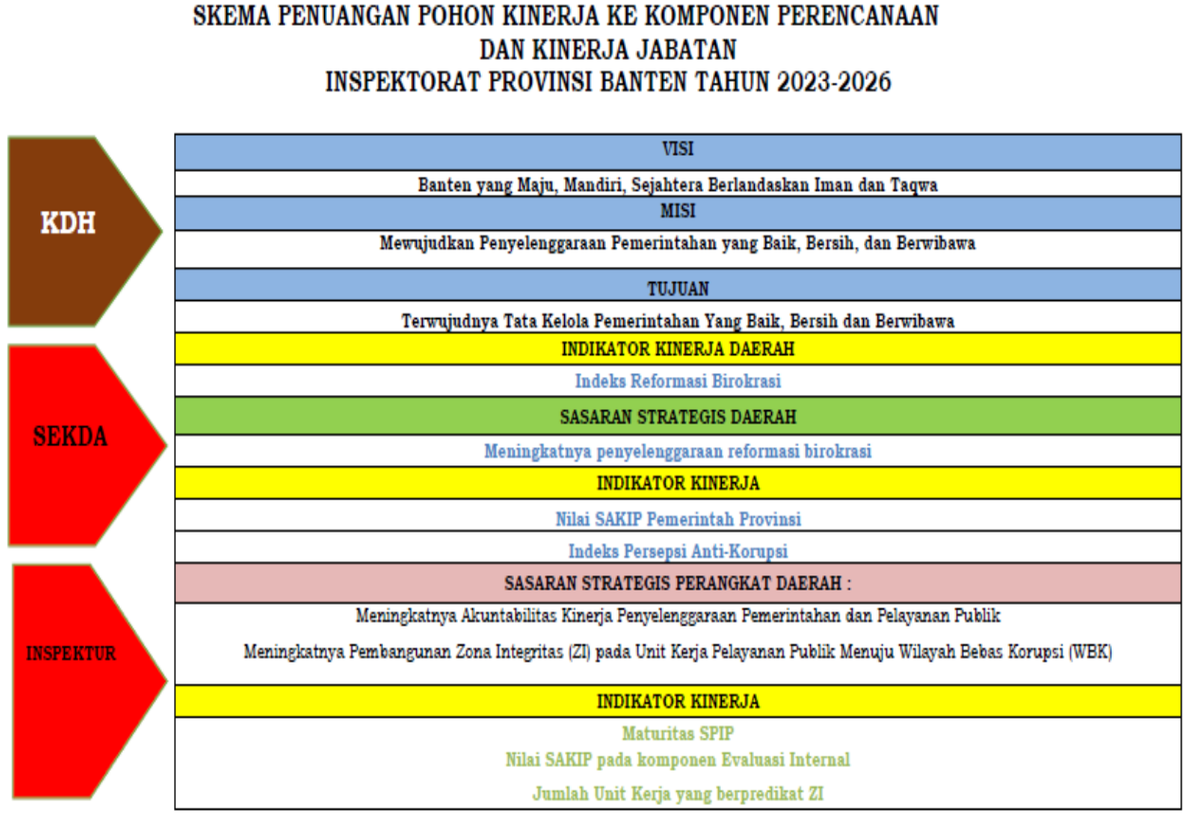

Sumber data : Casecading Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023

1.7 Proses Bisnis

Sebagaimana termuat dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor : 060/Kep.73-Huk/2023 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Banten tahun 2023-2026, bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun dan menetapkan Peta Proses Bisnis. Inspektorat Daerah Provinsi Banten telah menyusun Peta Proses Bisnis dan di tetapkan dalam Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor : 060/Kep-659-Inspektorat/2023 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Provinsi Banten, seperti tertuang pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.3

Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Provinsi Banten

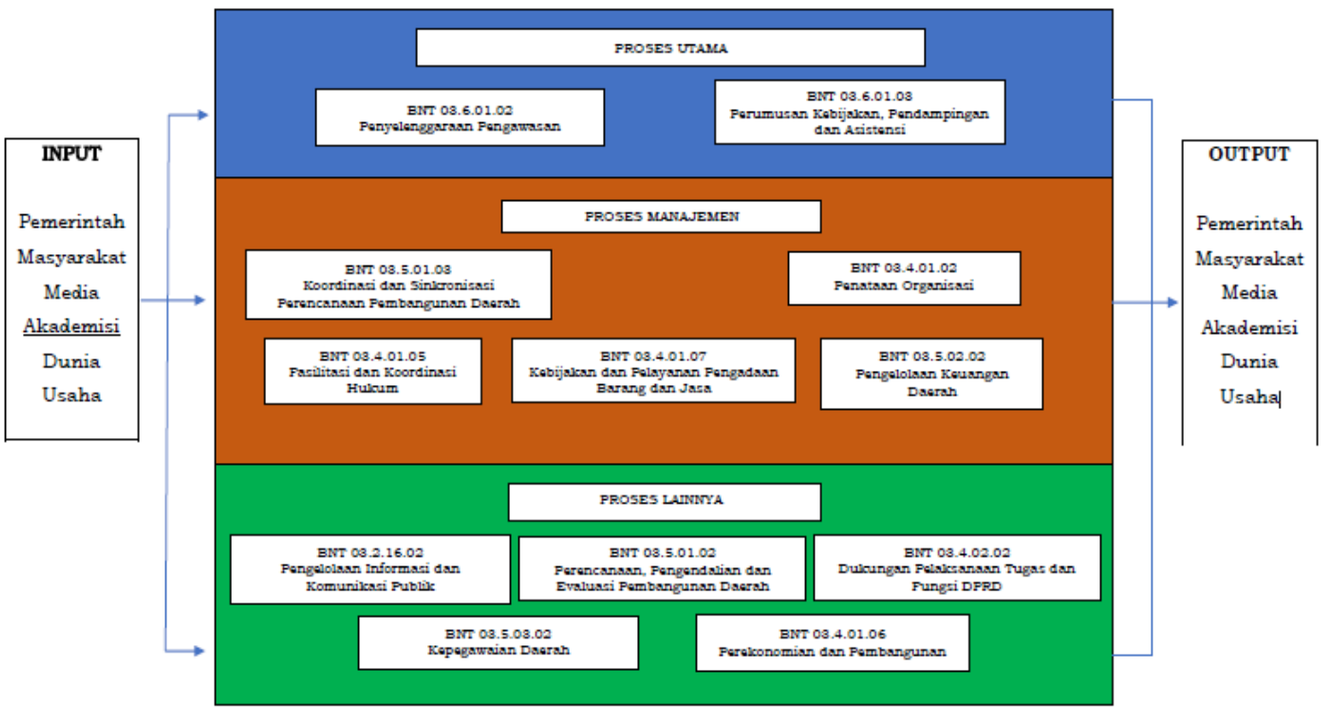

Sumber data : Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023

1.8 Tindak Lanjut LHE SAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2022

Berdasarkan Berita Acara penilaian hasil evaluasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lnspektorat Daerah Provinsi Banten atas Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (AKIP) pada lnspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret tahun 2023, telah disusun rencana aksi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tindak Lanjut LHE SAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2022

No	Rekomendasi dan Rencana Aksi	Progres atas Rencana Aksi
1	**Rekomendasi :** Dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja kita perlu memperhatikan keselarasan antara dokumen perencanaan strategis, rencana kerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi terutama untuk target dan indikator kinerja yang perlu dicapai **Rencana Aksi :** a. Menyusun Dokumen 1. Renstra tahun 2023-2026 2. Renja tahun 2023 3. Perjanjian Kinerja tahun 2023 4. Rencana Aksi tahun 2023 b. Memastikan keselarasan target dan nomenklatur indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dalam dokumen Renstra dan Renja dengan target indikator kinerja dalam Perkin dan Renaksi	a. Telah tersusun 1. Renstra tahun 2023-2026 2. Renja tahun 2023 3. Perjanjian Kinerja tahun 2023 4. Rencana Aksi tahun 2023 b. Indikator kinerja tahun 2023 telah dipastikan selaras antara dokumen perencanaan, antara lain : 1. Renstra tahun 2023-2026 2. Renja tahun 2023 3. Perjanjian Kinerja tahun 2023 4. Rencana Aksi tahun 2023
2	**Rekomendasi :** Mendokumentasikan setiap dokumen perencanaan kinerja dari awal periode perencanaan strategis untuk bisa diakses oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk akuntabilitas publik **Rencana Aksi :** Website perangkat daerah menampilkan dokumen SAKIP dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan bisa diakses dan diunduh oleh masyarakat luas	Dokumen SAKIP tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah dipublikasikan kedalam website Inspektorat dan dapat diakses oleh masyarakat luas pada alamat website : www.inspektorat.bantenprov.go.id
3	**Rekomendasi :**	

	Melakukan penyesuaian pada dokumen rencana aksi atas aktivitas yang dilaksanakan pada program dan kegiatan yang mengalami perubahan dalam Rencana Kerja di tahun berjalan **Rencana Aksi :** Merencanakan aktivitas dalam dokumen Rencana Aksi Triwulan II pada tahun 2023 berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan triwulan I tahun 2023	Telah dilakukan penyesuaian atas rencana aksi pada triwulan II tahun 2023 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan triwulan I tahun 2023 yang telah disusun
4	**Rekomendasi :** Memastikan penetapan target pada rencana kerja dengan memperhatikan hasil evaluasi pencapaian target kinerja ditahun sebelumnya terutama pada capaian kinerja yang masih rendah **Rencana Aksi :** Renja tahun 2023 telah memperhatikan pencapaian target kinerja ditahun sebelumnya	1. Telah ditetapkan SK Tim Renja Inspektorat Daerah Prov.Banten Tahun 2023; 2. Dokumen rencana kerja Inspektorat telah disusun pada bulan Juli tahun 2022 dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya, yaitu : a. Indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah berupa nilai Maturitas SPIP mempunyai target kinerja tahun 2022 yaitu nilai 4 dengan capaian kinerja yaitu nilai 3. atas hasil capaian kinerja tersebut dilakukan penyesuaian target kinerja pada tahun 2023 yaitu level 3,1375 b. Indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah berupa Level Kapabilitas APIP mempunyai target kinerja tahun 2022 yaitu nilai 4 dengan capaian kinerja yaitu nilai 3. indikator ini pada tahun 2023 disesuaikan dengan mengintegrasikan kedalam indikator kinerja maturitas SPIP sesuai ketetapan BPKP.
5.	**Rekomendasi :** Mengoptimalkan penyelenggaraan pengukuran kinerja melalui pemenuhan dokumen dan sumber data kinerja serta melibatkan Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya **Rencana Aksi** a. Data dukung yang dilampirkan sebagai bahan dalam menyusun laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada triwulan I Tahun 2023	Telah dilaksanakan dan terdokumentasi monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada triwulan I Tahun 2023 pada hari selasa, tanggal 4 April 2023 di ruang rapat lantai I Inspektorat Daerah Provinsi Banten yang didalamnya membahas kinerja kegiatan triwulan I tahun 2023 dan optimalisasi anggaran sesuai SE Pj.Gubernur Banten

	b. Notulensi dan daftar hadir rapat pengukuran kinerja yang dihadiri oleh Pimpinan Perangkat Daerah	
6	**Rekomendasi :** Melengkapi data pengukuran kinerja dalam bentuk laporan kinerja secara berkala dari penanggung jawab program dan kegiatan pada masing-masing bagian sesuai dengan perjanjian kinerja **Rencana Aksi :** Laporan kinerja triwulan I Tahun 2023 dari pelaksana program dan kegiatan	Telah di susun laporan kinerja triwulan I tahun 2023, yang didalamnya memuat optimalisasi anggaran di tahun 2023 sesuai dengan Surat Edaran Pj.Gubernur Banten Nomor : 902/660-Ekbang/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 dengan total optimalisasi sebesar Rp.4.532.774.600,-
7	**Rekomendasi :** Mempublikasikan dokumen LKjIP Tahun 2018 dan Tahun 2019 untuk bisa diakses oleh masyarakat **Rencana Aksi :** Dokumen LKjIP Tahun 2018 – 2019 telah dipublikasikan pada website Perangkat Daerah	Dokumen LKIP 2018 – 2019 telah di publikasikan kedalam website Inspektorat dan dapat diakses oleh masyarakat luas pada alamat : www.inspektorat.bantenprov.go.id
8	**Rekomendasi :** Melengkapi dokumen pendukung dalam proses penyusunan LKjIP oleh Tim Kerja yang telah dibentuk sebagai wujud keterlibatan pimpinan dan pelaksana seperti laporan notulensi rapat dan daftar hadir **Rencana Aksi :** a. Laporan Notulensi rapat evaluasi kinerja dalam proses penyusunan LKjIP Tahun 2022 b. Rapat penyusunan LKjIP Tahun 2022 dihadiri oleh Pimpinan Perangkat Daerah	Telah di laksanakan dan terdokumentasi rapat monitoring dan evaluasi kinerja tahun 2022 dalam rangka penyusunan LKjIP pada hari senin, tanggal 9 Januari 2023 di ruang rapat Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Banten
9	**Rekomendasi :** Melaksanakan evaluasi mandiri terhadap penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Banten **Rencana Aksi :** a. Berita Acara Evaluasi Mandiri AKIP b. Bukti Dukung komponen Evaluasi Mandiri AKIP	Telah dilaksanakan evaluasi mandiri AKIP pada bulan Maret 2023 dengan nilai AKIP sebesar 89,6

Sumber data : Dokumen Tindak Lanjut LHE SAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2022

1.9 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : **PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan penjelasan umum organisasi, dengan pendekatan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : **PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : **PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2023-2026

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka dengan demikian Provinsi Banten telah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Tahun 2023-2026 yang disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi tahun 2023-2026.

Berdasarakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, telah ditetapkan Visi pembangunan daerah yaitu:

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025 tersebut adalah sebagai berikut:

Mandiri dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menjadi ‘Maju’, dalam arti lain pencapaian kondisi mandiri ini akan menjadi faktor penentu bagi tercapainya kondisi maju. Kemandirian Provinsi Banten ini bukan dimaknai sebagai kemampuan Provinsi Banten untuk melakukan segala sesuatu tanpa ada bantuan dan dukungan dari pihak lain, tetapi yang dimaksud dengan kemandirian ini adalah kemampuan Provinsi Banten untuk mendahulukan dan memanfaatkan seoptimal mungkin seluruh potensi lokal yang dimiliki. Mandiri sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada tahun 2025 ditandai dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, berdayasaing, dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan; ketersediaan dan pelayanan infrastruktur yang memadai serta ketergantungan pembiayaan pembangunan pada potensi lokal yang semakin tinggi.

Maju dimaksudkan sebagai kondisi yang diharapkan bagi Provinsi Banten untuk termasuk dalam jajaran provinsi denganperingkat terbaik di Indonesia. Kondisi Provinsi Banten yangmaju pada tahun 2025 ditandai dengan:

- Kondisi sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi; angka harapan hidup yang lebih tinggi;
- Laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil;
- kualitas pelayanan sosial yang lebih baik;
- Struktur ekonomi berbasis industri dan pertanian yang tangguh; pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
- Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- Meningkatnya partisipasi masyarakat secara nyata dan aktif dalam segala aspek pembangunan.

Sejahtera dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi Provinsi Banten yang mandiri dan maju pada tahun 2025 yang merupakan refleksi dari terwujudnya masyarakat Banten sebagai masyarakat madani (*civil society*). Kondisi ini ditandai dengan: kualitas sumberdaya manusia yang tinggi; produktivitas daerah yang makin tinggi; kondisi sosial budaya yang kondusif;rendahnya tingkat kriminalitas; terjaganya ketentraman dan ketertiban umum; terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih; terwujudnya supremasi hukum; terpeliharanya budaya demokrasi; kondisi perekonomian yang stabil dan berdaya saing; kondisi infrastrukutur yang tingkat pelayanannya memadai dan berkualitas; terwujudnya sinergitas wilayah diseluruh Provinsi Banten; serta terciptanya kondisi lingkungan hidup yang asri, nyaman, dan berkelanjutan.

Dalam Visi Provinsi Banten 2005-2025 terdapat 2 (dua) kalimat kunci yaitu ”Banten Mandiri, Maju, Sejahtera” serta ”Iman dan Taqwa”. Kalimat “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera” adalah merupakan refleksi dari terwujudnya Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia. Cita-cita tersebut tergambar dalam kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Provinsi Banten dalam segala bidang, namun demikian tetap dapat mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat Banten. Adapun “Iman dan Taqwa” merupakan syarat mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk

menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan bila tanpa dilandasi oleh iman dan taqwa. Oleh karena itu, landasan filosofis dan system nilai yang dianut dalam pembangunan Provinsi Banten adalah iman dan taqwa yang kuat. Untuk mencapai pembangunan yang diharapkan maka kemitraan yang sinergis antara umaro, ulama, masyarakat, dan para pelaku pembangunan harus diperkuat dan dikembangkan secara harmonis, konstruktif, terus menerus, dan laten.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap pemerintah daerah harus memiliki misi yang jelas dan sesuai. Misi adalah rumusan kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Proses perumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan memberikan peluang untuk perubahan/ penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik.

Misi Pemerintah Provinsi Banten untuk tahun 2023-2026 yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Inspektorat Daerah Provinsi Banten perlu memperhatikan relevansi dan dukungan terhadap pencapaian Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 1 (satu) rumusan Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang perlu mendapat dukungan dan aktualisasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten, yaitu :

Misi 4 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi Pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu strategis, disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka **Tujuan Inspektorat** sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Provinsi Banten adalah:

1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah;**
2. **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai

selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Sasaran Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung sasaran Pemerintah Provinsi Banten adalah:

1. **Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan;**
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;**
3. **Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).**

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Inspektorat telah tercapai atau belum tercapai maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder.

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Banten disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan
Inspektorat Daerah Provinsi Banten

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Baseline	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA
				2021	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan							
		a. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80	70-80
		b. Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal	Nilai	7,18	14	14,99	15,96	17	17
2.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
		a. Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,0375	3,1375	3,2375	3,3375	3,4375	3,4375
		Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)							
		a. Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4 Unit Kerja

Sumber data : Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Esselon II
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Maturitas SPIP	Nilai	3,1375
		Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	14
3	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah Unit Kerja yang Berpredikat ZI	Unit Kerja	1

Sumber data : Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Provinsi Banten Tahun 2023

Tabel 2.3
Rincian Pendanaan Berdasarkan Program Pembangunan
tahun 2023

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	65.615.198.500,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.504.531.500,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.063.721.800,00
Jumlah		**70.183.451.800,00**

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Esselon III
Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	100
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	Persentase	80
		Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase	100
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase	100

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Beserta Anggarannya
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
1.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**70-80**		**66.295.139.800,00**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100%**	**1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**189.516.900,00**
				a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	128.927.000,00
				b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.200.000,00
				c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.200.000,00
				d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.900.000,00
				e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.900.000,00
				f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.800.000,00
				g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.589.900,00
				2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	**56.426.976.400,00**
				a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.138.462.650,00
				b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	256.113.750,00
				c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	32.400.000,00

				3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**2.705.422.000,00**
				a. Pengadaan Mebel	641.462.400,00
				b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.063.959.600,00
				4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**799.513.000,00**
				a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104.600.000,00
				b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	64.913.000,00
				c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	630.000.000,00
				5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.630.069.900,00**
				a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	104.970.000,00
				b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	710.288.400,00
				c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	181.040.000,00
				d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540.365.900,00
				e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	93.405.600,00
				6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.705.422.000,00**
				a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	641.462.400,00
				b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.063.959.600,00

				7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.838.219.600,00**
				a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	76.639.600,00
				b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	494.810.000,00
				c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	266.770.000,00
				d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000,00
		Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	**14**		**202.050.000,00**
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	**Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan**	**100%**	**1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**202.050.000,00**
				a. Reviu Laporan Kinerja	202.050.000,00
2.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Nilai Maturitas SPIP**	**3,1375**		**3.302.481.500,00**
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	**Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan**	**100%**	**1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**2.228.221.000,00**
				a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	397.270.000,00
				b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.422.151.000,00
				c. Reviu Laporan Keuangan	366.600.000,00
				d. Kerjasama Pengawasan Internal	18.800.000,00
				e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	23.400.000,00
		Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	**80%**	**2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**1.074.260.500,00**
				a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	284.060.500,00

				b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	790.200.000,00
3.	**Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)**	**Jumlah Unit Kerja yang Berpredikat ZI**	**1 Unit kerja**		**1.063.721.800,00**
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**100%**	**1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**253.399.600,00**
				a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	253.399.600,00
				2. Pendampingan dan Asistensi	**810.322.200,00**
				a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	180.440.000,00
				b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	629.882.200,00

2.3. Rencana Anggaran

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Tabel 2.6
Perbandingan Target Anggaran dan Realisasi Anggaran
Tahun 2021 s/d 2023

Tahun	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	Belanja Tidak Langsung	55.336.902.768,00	53.025.805.706,00	95,82
	Belanja Langsung	15.027.163.750,00	11.881.976.803,00	79,07
	Jumlah	**70.364.066.518,00**	**64.907.782.509,00**	**92,25**
2022	Belanja Tidak Langsung	60.193.630.000,00	58.556.216.240,00	97,28
	Belanja Langsung	14.341.318.000,00	10.443.814.613,00	72,82
	Jumlah	**74.534.948.000,00**	**69.000.030.853,00**	**92,57**
2023	Belanja Tidak Langsung	56.426.976.400,00	55.136.982.251,00	97,71
	Belanja Langsung	13.756.475.400,00	10.674.352.505,00	77,60
	Jumlah	**70.183.451.800,00**	**65.811.334.756,00**	**93,77**

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Belanja Program Prioritas Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.102.504.000	2.430.271.000
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.687.478.000	1.074.260.500
2	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	846.484.000	1.063.721.800

Program dan Kegiatan

Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2023 melaksanakan 3 program dan 11 kegiatan, yaitu :

A. Program :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi
2. Program penyelenggaraan Pengawasan
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

B. Kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
9. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
11. Pendampingan dan Asistensi.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

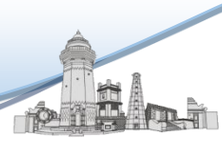

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menpertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output, outcome dan impact yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dalam upaya memberi pertanggungjawaban terhadap tingkat pencapaian kinerja, berdasarkan tujuan dan sasaran strategis, yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan, Inspektorat Daerah Provinsi Banten berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2023. Pertanggungjawaban dimaksud pada prinsipnya terdiri dari beberapa indikator kinerja dan mekanisme kegiatan pengukuran atau penilaian atas pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

3.1. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang tercermin dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.1
Target dan realisasi capaian kinerja masing-masing
indikator sasaran Tahun 2023

No.	Sasaran/Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan					
	a.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80	N/A	N/A
	b.	Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal	Nilai	14	15,31	109,36
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	a.	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,1375	3,060	97,53
	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)					
	a.	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,5 unit kerja	50

Pada capaian SAKIP Perangkat Daerah belum dapat mencantumkan hasil, hal ini dikarenakan pada saat laporan ini buat belum dilakukan penilaian oleh tim evaluasi dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Capaian kinerja program dan kegiatan yang mendukung kinerja sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator program tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**				**Nilai**	**70-80**	**N/A**	**N/A**
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**
					a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100
					b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase	100	100	100
					c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase	100	100	100
					d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase	100	100	100
					e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase	100	100	100
					f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase	100	100	100
					g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100
					2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	**Persentase**	**100**	**100**	**100**
					a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase	100	100	100
					b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase	100	100	100
					c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase	100	100	100

					3.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**
						a. Pengadaan Mebel	Persentase	100	100	100
						b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase	100	100	100
					4.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**
						a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase	100	100	100
						b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase	100	100	100
						c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase	100	100	100
					5.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**
						a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Persentase	100	100	100
						b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase	100	100	100
						c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase	100	100	100
						d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase	100	100	100
						e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase	100	100	100
					6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**
						a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase	100	100	100
						b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase	100	100	100

					7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase**	**100**	**100**	**100**
						a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Persentase	100	100	100
						b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase	100	100	100
						c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase	100	100	100
						d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase	100	100	100
		Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal						**Nilai**	**14**	**15,31**	**109,36**
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	**1.**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**Persentase**	**100**	**107,1**	**107,1**
						a.	Reviu Laporan Kinerja	Persentase	100	107,1	107,1
2.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Nilai Maturitas SPIP**						**Nilai**	**3,1375**	**3,060**	**97,53**
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	**1.**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**Persentase**	**100**	**105,15**	**105,15**
						a.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase	100	97,22	97,22
						b.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase	100	109,69	109,69
						c.	Reviu Laporan Keuangan	Persentase	100	108,54	108,54
						d.	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase	0	0	0

						e.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase	100	100	100
				Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	**2.**	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**		**Persentase**	**100**	**79,46**	**88.14**
						a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase	80	69,44	86,80
						b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase	100	89,47	89,47
3.	**Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)**	**Jumlah Unit Kerja yang Berpredikat ZI**						**Jumlah Unit Kerja**	**1 unit kerja**	**0,5 unit kerja**	**50%**
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**1.**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**		**Persentase**	**100**	**100**	**100**
						a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase	100	100	100
					2.	**Pendampingan dan Asistensi**		**Persentase**	**100**	**100**	**100**
						a.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase	100	81,06	81,06
						b.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase	100	83,33	83,33

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 telah memuat indikator kinerja sasaran yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten tahun 2023-2026, sehingga indikator kinerja pada tahun 2023 berbeda dengan indikator kinerja pada Renstra tahun 2017-2022. Hal ini terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Perbedaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Renstra 2023-2026 dan Renstra 2017-2022

Tahun Renstra	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2017-2022	Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten
	Tercapainya meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Capaian Maturitas SPIP
		Capaian kapabilitas APIP
2023-2026	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Maturitas SPIP
		Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal
	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah Unit Kerja yang Berpredikat ZI

Hal ini juga terjadi kepada indikator kinerja program, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan dari tahun 2021 s/d 2023

Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi		Capaian		Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
				2021	2022	2021	2022	2021	2022					2023	2023	2023
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD			**Nilai**	**85**	**85**	**74,55**	**80.85**	**87.7%**	**95.13%**	**Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**			**Nilai**	**70-80**		
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100%		
	Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Administrasi Keuangan Perangkat daerah				
	Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

	Capaian dukungan sarana prasarana administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100%	100%	100%	80.5%	100%	80.5%			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

Capaian Maturitas SPIP			Level	4	4	3	3	75%	75%	Nilai Maturitas SPIP						
Penyelenggaraan Pengawasan	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan (Satuan: %)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	persen	100%	100%	271,33%	100%	271,33 %	100%	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
	Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah (Satuan: %)		persen	100%	220%	110,80%	220%	110,80 %	220%		Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				
										Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal						
	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah (Satuan: %)		persen	100%	1086 %	91,11 %	1086 %	91,11%	1086%		Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah (Satuan: %)		persen	100%	126%	66%	126%	66%	126%							
	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Satuan: %)		persen	100%	95%	100%	95%	100%	95%							

	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI (Satuan: %)		persen	100%	100%	59,32 %	100	59,32%	59,32%							
Capaian Level Kapabilitas APIP			**Level**	**3**	**4**	**3**	**3**	**100%**	**75%**	**Jumlah Unit Kerja yang Berpredikat ZI**						
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (Satuan: %)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	persen	100%	267%	100%	267%	100%	100%	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	Persentase Ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				
		Pendampingan dan Asistensi										Pendampingan dan Asistensi				

Pada awal masa Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022, Program kerja Inspektorat hanya ada 2 (dua), yaitu:

a. Program Tata Kelola Pemerintahan;
b. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah.

Namun pada tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah matriks sandingan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang ada dalam nomenklatur SIPD.

Berdasarkan hasil Pemetaan dan Pemutahiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka pada matriks sandingan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten ada perubahan program pada urusan pengawasan, yang awalnya hanya ada 2 (dua) program bertambah menjadi 3 (tiga) program, yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
b. Program Penyelenggaran Pengawasan;
c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Berdasarkan hal diatas, pada tabel 3.4 tidak dapat diperbandingkan mulai dari tahun 2017 yang program dan kegiatannya berbeda. Tabel 3.4 hanya dapat membandingkan target serta capaian dari tahun 2021 sampai dengan 2023 yang memiliki program dan kegiatan yang sama.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tahun 2023 merupakan tahun pertama Rencana Strategis (Resntra) Inspektorat Daerah Provinsi Banten 2023-2026, sehingga pada poin ini hanya tersaji realisasi kinerja pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama dan indikator kinerja program Tahun 2023 telah sesuai dengan target kinerja yang ditargetkan dalam Renstra, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Tabel Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Renstra

Program	Indikator Kinerja Program	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2023 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)		**70-80**	**N/A**	**N/A**	**70-80**	**N/A**
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai Maturitas SPIP (nilai)		**3,1357**	**3,060**	**97,53%**	**3,4357**	**89,06%**
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	100%	105,15%	105,15%	100%	105,15%
	Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	100%	89,47%	89,47%	100%	89,47%
Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal (nilai)		**14**	**15,31**	**109,36**	**17**	**90,06%**
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	100%	107,07%	107,07%	100%	107,07%
Jumlah Unit Kerja yang Berpredikat ZI (unit)		**1**	**0,5**	**50%**	**4**	**125%**
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendampingan dan Asistensi	100%	121,74%	121,74%	100%	121,74%

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, diketahui bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten tidak ada yang terkait dengan standar nasional, sehingga tidak dapat dilaporkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala dan hambatan tersebut.

Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui program, kegiatan dan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten selama Tahun 2023.

A. Capaian Sasaran 1, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Target : Nilai 70-80
Realisasi : N/A
Capaian : N/A

Pada dasarnya, yang akan melakukan penilaian capaian SAKIP Perangkat Daerah adalah evaluator APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten, namun sampai laporan ini diterbitkan belum dilakukan evaluasi oleh evaluator APIP, sehingga nilai capaian SAKIP Perangkat Daerah belum dapat dicantumkan.

Namun demikian, diketahui bahwa nilai SAKIP Perangkat Daerah dihasilkan dari kegiatan dibawah ini : Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut:

Nama Kegiatan	Capaian Kegiatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

Faktor Pendorong keberhasilan dalam mencapai target Renstra:

a. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan implementasi SAKIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
b. Keterlibatan pimpinan dalam setiap rapat evaluasi internal yang dilaksanakan setiap triwulan, sehingga menghasilkan kebijakan yang mendukung output kinerja setiap program kegiatan;
c. Telah tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja;
d. Telah optimalnya Tim Implementasi SAKIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
e. Kecukupan anggaran serta sarana prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsi.

B. Capaian Sasaran 2, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran ke- 2 memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Capaian maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Capaian nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal

Berikut adalah penjelasan dari ke-2 IKU diatas:

1. Capaian SPIP

Target : Nilai 3,1375
Realisasi : Nilai 3,060
Capaian : 97,53%

Nilai yang dijadikan capaian indikator kinerja sasaran adalah hasil *Quality Assurance* Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP perwakilan Provinsi Banten pada tanggal 3 November 2023, dengan nomor surat : PE.09.03/LHP-482/PW30/3/2023.

No	FokusPenilaian	Hasil PM yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK)	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3.744	3,060	(0,684)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3.817	3,000	(0,817)
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3.216	3,070	(0,146)

Sumber data : LHE Maturitas SPIP Terintegrasi Provinsi Banten tahun 2023

Pada tabel penilaian Maturitas SPIP diatas, terdapat penurunan nilai (0,684) dari hasil Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan oleh APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten, perubahan nilai atau penurunan nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Nilai komponen penetapan tujuan hasil Penilaian Mandiri sebesar 1,600 mengalami penurunan berdasarkan hasil evaluasi menjadi 1,200.

   Hal tersebut diatas telah sejalan dengan *comformity* hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Banten tahun 2022 oleh Kementerian PAN dan

RB mendapat skor B (67,20) dengan beberapa catatan pada perencanaan kinerja antara lain indikator kinerja utama belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART serta belum semuanya tepat untuk dijadikan indikator level Pemerintah Daerah;

2) Nilai komponen struktur dan proses hasil Penilaian Mandiri sebesar 1,004 mengalami penurunan berdasarkan hasil evaluasi menjadi 0,900;
3) Nilai komponen pencapaian tujuan hasil Penilaian Mandiri sebesar 1,140 mengalami penurunan berdasarkan hasil evaluasi menjadi 0,960.

Hal tersebut diatas telah sejalan dengan *comformity* hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Banten tahun 2022, dengan catatan pada pengukuran kinerja antara lain belum fokus terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja dan proses pengukuran kinerja secara berkala untuk memastikan capaian target maksimal pada akhir periode perencanaan dan belum melakukan evaluasi internal secara berkala yang dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan tetap memperhitungkan hasil pencapaian target periode sebelumnya.

Tabel 3.6
Hasil *Quality Assurance* BPKP Tahun 2023

Komponen Unsur dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	3	1,5
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	3	1,5
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	**100%**		**3**
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	**40%**		**1,2**
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30%	3	0,9009
Penilaian Risiko	20%	3	0,6
Kegiatan Pengendalian	25%	3	0,75
Informasi dan Komunikasi	10%	3	0,3

Pemantauan	15%	3	0,45
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	**100%**		**3,00**
BOBOT JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	**30%**		**0,900**
PENCAPAIAN TUJUAN			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	15%	3	0,45
Capaian Output	15%	3	0,45
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25%	3	0,75
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Administrasi	10%	3	0,3
Keamanan Fisik	5%	3	0,15
Keamanan Hukum	10%	3	0,3
Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan			
Temuan Ketaatan BPK	20%	4	0,8
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	**100%**		**3,2**
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	**30%**		**0,96**
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			**3,060**

Sumber data : LHE Maturitas SPIP Terintegrasi Provinsi Banten tahun 2023

Sesuai hasil evaluasi oleh BPKP terhadap maturitas SPIP, nilai realisasi Maturitas SPIP Provinsi Banten sebesar 3,060, sedangkan target Maturitas SPIP yang telah ditetapkan di Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2023 sebesar 3,1357, **sehingga capaian Maturitas SPIP sebesar:**

$$\frac{3{,}060}{3{,}1375}\ x\ 100\% = 97{,}53\%$$

Faktor Pendorong keberhasilan dalam mencapai target Renstra:

a. Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan APIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan metode pembelajaran tatap muka;

b. Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan

Provinsi Banten dengan metode pembelajaran tatap muka dan dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah;

c. Pendampingan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Faktor Pendorong Kegagalan dalam mencapai target Renstra:

a. Belum tercantumnya target maturitas SPIP pada seluruh OPD, sehingga OPD belum secara maksimal melaksanakan penyelenggaraan SPIP;

b. Banyaknya penugasan diluar PKPT kepada para APIP, sehingga mempengaruhi fokus para APIP dalam memberikan pendampingan kepada pada OPD, hal ini terlihat pada tabel dibawah ini :

APIP	Penugasan diluar PKPT
IRBAN I	16 Laporan
IRBAN II	10 Laporan
IRBAN III	70 laporan
IRBAN IV	7 Laporan
Total	**104laporan**

c. Belum sepenuhnya menggunakan informasi terkait risiko dalam mengambil keputusan dan belum menjadikan Manajemen Risiko sebagai indikator dan tolok ukur penilaian kinerja;

d. Belum sepenuhnya mendorong implementasi manajemen risiko secara konsisten melalui penyediaan sumber daya untuk penerapan Manajemen Risiko;

e. Belum sepenuhnya risiko hubungan kerja yang baik (kemitraan) yang ada pada OPD diidentifikasi, dinilai dan dikelola;

f. Belum terdapat bukti memadai yang menunjukkan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah efektif menurunkan tingkat risiko.

Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

a. Melakukan reviu/Monitoring/evaluasi atas perencanaan penganggaran dalam rangka peningkatan kualitas penetapan tujuan dan sasaran strategis tingkat Pemda dan Tingkat OPD;
b. Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP melalui monitoring secara berkala atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemda dan OPD dalam rangka pencapaian tujuan yang efektif dan efisien;
c. Meningkatkan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mendorong implementasi manajemen risiko secara konsisten melalui penyediaan sumber daya untuk pelaksanaan Manajemen Risiko;
d. Mendorong Kepala Perangkat Daerah agar menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan.

2. Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal

Target : Nilai 14
Realisasi : Nilai 15,31
Capaian : 109,36%

Realisasi Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi Internal didapat dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan nomor surat : B/400/AA.05/2023 pada tanggal 27 November 2023, dengan penilaian sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,80	22,96
b. Pengukuran Kinerja	30	19,05	19,23
c. Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,24
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,30	15,31
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**67,20**	**67,74**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Sumber data : LHE AKIP Provinsi Banten tahun 2023

Hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB juga mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang

telah diberikan pada tahun sebelumnya, Inspektorat Daerah Provinsi Banten telah menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya (tahun 2022) yaitu :

- Telah menyusun pedoman evaluasi AKIP internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berupa Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 tahun 2022.

Sesuai hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB diatas, nilai SAKIP komponen evaluasi internal Provinsi Banten sebesar 15,31 sedangkan target nilai SAKIP komponen evaluasi internal yang telah ditetapkan di Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2023 sebesar 14, sehingga **capaian nilai SAKIP komponen evaluasi internal sebesar :**

$$\frac{15{,}31}{14}\ x\ 100\% = 109{,}36\%$$

Hasil rekomendasi penilaian SAKIP tahun 2023 dari Kementerian PAN dan RB kepada Inspektorat Daerah Provinsi Banten yaitu :

- Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan temuan dan rekomendasi agar semakin konkrit dan sesuai dengan akar permasalahan dan menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap perangkat Daerah.

Faktor Pendorong Keberhasilan dalam mencapai target Renstra:

a. Tersusunnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Banten;
b. Telah tersosialisasi dengan baik Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman AKIP kepada Perangkat Daerah;
c. Pengiriman Diklat Evaluasi SAKIP yang ikuti oleh para PPUPD selaku tim evaluator SAKIP Perangkat Daerah.

Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

Melakukan reviu/Monitoring/evaluasi atas perencanaan penganggaran dalam rangka peningkatan kualitas penetapan tujuan dan sasaran strategis tingkat Pemda dan Tingkat OPD.

C. Capaian Sasaran 3, Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Sasaran ke- 3 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI.

Target : 1 unit kerja

Realisasi : 1 unit kerja

Capaian : 100%

Pemerintah Provinsi mengusulkan 3 (tiga) unit kerja untuk dilakukan pembinaan secara intensif oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten agar dapat diusulkan kepada Kementerian PAN dan RB sebagai unit kerja yang berpredikat Zona Integritas (ZI), ke-3 unit kerja tersebut adalah :

1. RSUD Banten;
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
3. SMAN 1 Kabupaten Tangerang.

Namun berdasarkan, surat dari Kementerian PAN dan RB nomor : B/06/PW.03/2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tanggal 3 Juli 2023, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan SMAN 1 Kabupaten Tangerang tidak lulus dalam seleksi tersebut dengan kategori 9, penjelasannya termuat dalam tabel dibawah ini :

Kriteria	Keterangan Kriteria	Rincian
9	Laporan Survei Mandiri	1. Nilai SPAK dan SPKP tidak memenuhi syarat berdasarkan PermenPANRB No.90 tahun 2021
		2. Tidak terdapat Nilai SPAK dan atau SPKP
		3. Laporan Survey Mandiri tidak tersedia

Sumber data : Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Tahun 2023

Sedangkan Rumah Sakit Daerah Banten merupakan unit kerja yang lulus dengan catatan, sehingga perlu melakukan tindak lanjut sesuai dengan catatan pada kriteria 9, dengan penjelasan termuat dalam tabel dibawah ini :

Kriteria	Keterangan Kriteria	Rincian
9	Laporan Survei Mandiri	1. Laporan Survey Mandiri tidak sesuai format dan informasi minimal berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB No.4 tahun 2023
		2. Laporan Survey Mandiri belum memuat data responden (nama dan nomor telepon)

Sumber data : Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Tahun 2023

Berdasarkan penjelasan diatas, maka **capaian unit kerja berpredikat zona integritas (ZI) adalah 0,5 unit kerja,** hal ini dikarenakan RSUD Banten hanya lulus dengan catatan sampai tahap seleksi administrasi saja, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat zona integritas.

Faktor Pendorong Kegagalan dalam mencapai target Renstra:

a. Belum dimuatnya target Zona Integritas pada Renstra unit kerja yang dicanangkan sebagai unit kerja berpredikat zona integritas;

b. Kurangnya komitmen pimpinan serta pegawai unit kerja yang akan dilakukan penilaian untuk mewujudkan unit kerjanya sebagai unit kerja berpredikat zona integritas;

c. Belum adanya penciptaan inovasi atau digitalisasi layanan untuk meningkatkan proses bisnis internal maupun pelayanan kepada masyarakat;

d. Kurangnya manajemen media, sehingga dapat memberikan edukasi dan layanan secara tepat dan luas.

Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

a. Mengusulkan kembali penilaian Unit kerja yang di tetapkan sebagai role model pembangunan ZI untuk lebih berkomitmen dan memperkuat pelaksanaan ZI terutama pada pimpinan Perangkat daerah dan pimpinan Unit kErja dan seluruh ASN;

b. Membangun Unit kerja pada core pelayanan utama lainnya untuk membangun Zona integritas terutama pada unit kerja SMK dan SMA bekerja sama dengan Forpak;

c. Tim evaluator internal Pembangunan Zona integritas (Inspektorat) akan lebih aktif secara berkala melakukan pembinaan dan Fasilitasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas setiap triwulan pada unit kerja yang di tetapkan oleh Sekretaris Daerah

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola lembaga agar dapat berjalan secara optimal serta sarana prasarana yang memadai merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh ketiga unsur tersebut.

a. Anggaran

Pada awal tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Banten mendapatkan anggaran belanja sebesar Rp. 71.643.000.000 dengan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 55.424.855.600 (77,36%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 16.218.144.400 (22,64%). Pada bulan Oktober 2023 dilakukan perubahan anggaran, sehingga total anggaran menjadi Rp. 70.182.642.300 yang berarti bahwa ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.460.357.700. Pada anggaran perubahan Belanja Tidak

Langsung berubah menjadi Rp. 56.426.976.400 dan Belanja Langsung menjadi Rp. 13.755.665.900.

Penyerapan anggaran dan belanja Tahun 2023 telah dilakukan secara efektif dan efisien, hal ini terlihat dari capaian kinerja program kegiatan yang terlaksana 100% walaupun adanya pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.460.357.700.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Banten saat ini didukung oleh personil-personil Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Selain itu, Inspektorat juga memiliki Tenaga Honorer yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan para Pegawai Negeri Sipil dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Banten terdistribusi menurut Inspektur Pembantu (Irban) dan Kesekretariatan.

Pada tahun 2023, jumlah pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebanyak 137 orang PNS. Jumlah dan komposisi pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Banten menurut Status dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Jumlah dan Distribusi Pegawai menurut Golongan

Status	Golongan			
	I	II	III	IV
Aparatur Sipil Negara	2	12	99	24
JUMLAH	**137 ASN**			

Sumber data : Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023

Grafik 3.1
Jumlah dan Distribusi Pegawai menurut Golongan

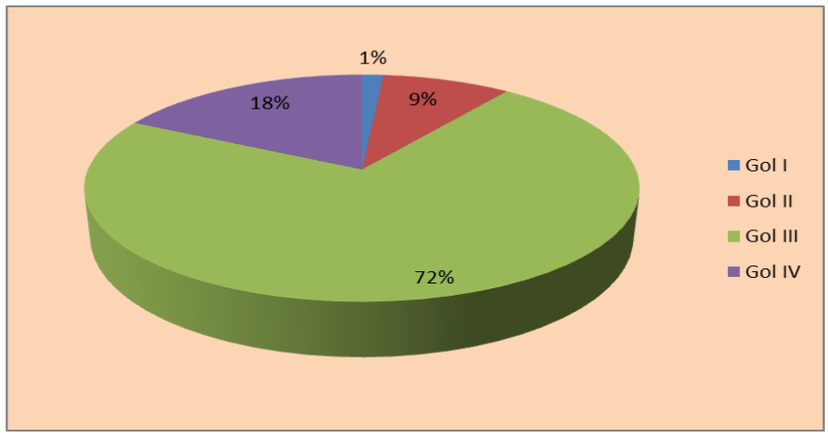

Berdasarkan tingkat golongan, keberadaan jumlah pegawai yang berstatus ASN dengan tingkat golongan I berjumlah 2 orang atau hanya sebesar 1% dari total seluruh pegawai, Gol II berjumlah 12 orang atau sebesar 9% dari total seluruh pegawai, Gol III berjumlah 99 orang merupakan golongan terbanyak yaitu 72% dari total seluruh pegawai Inspektorat. Sedangkan Gol IV dalam Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebanyak 24 orang atau 18%.

Tabel 3.8
Struktur dan Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat

Status Kepegawaian	Jumlah
Jabatan Struktural	9
Jabatan Fungsional Auditor	67
Jabatan Fungsional P2UPD	29
Jabatan Fungsional Audiwan	3
Jabatan Fungsional Umum	29
Jumlah	**137**

Sumber data : Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023

Grafik 3.2
Struktur dan Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat

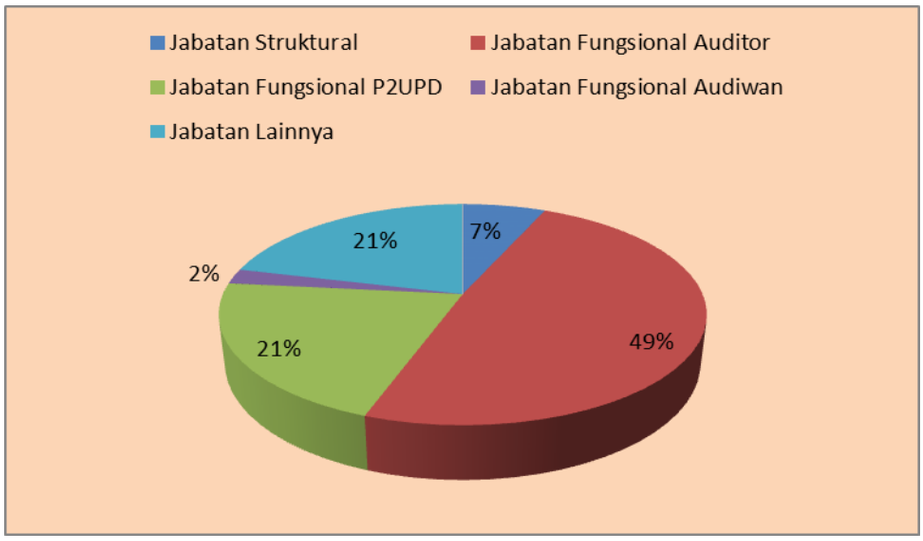

Berdasarkan komposisi Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah Provinsi Banten jabatan terbanyak adalah Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 67 orang atau sebesar 49% dari total pegawai yang ada.

Sedangkan Jabatan Fungsional P2UPD dan Jabatan Lainnya masing-masing berjumlah 29 orang atau masing-masing sebesar 21% dari total keseluruhan pegawai.

Jabatan lainnya disini adalah jabatan fungsional umum yang ada di kesekretariatan. Jabatan struktural yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebanyak 9 orang atau sebesar 7%, pejabat struktural ini terdiri dari Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu I sampai IV serta para Sub bagian dalam sekretariat. Komposisi terkecil dalam pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Banten adalah Jabatan Fungsional Audiwan yang hanya berjumlah 3 orang atau hanya 2% dari total keseluruhan pegawai yang ada di Inspektorat Daerah provinsi Banten.

Tabel 3.9
SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan						Jumlah
S3 (orang)	S2 (orang)	S1/D IV (orang)	D III (orang)	D I/II (orang)	SLTA ke bawah (orang)	
1	66	53	11	0	6	137

Sumber data : Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023

Grafik 3.3
SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

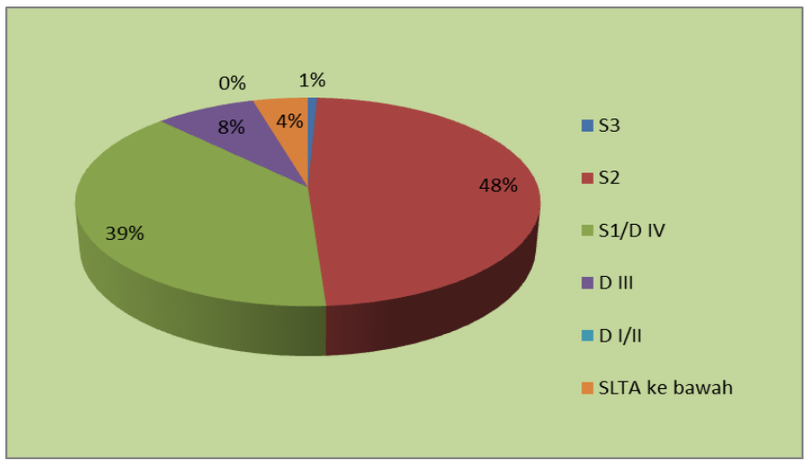

Sumber Daya Manusia di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Banten berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang tersaji dalam tabel diatas, dapat terlihat bahwa pendidikan tertinggi dengan jenjang Strata 3 (S3) hanya 1 orang, yaitu Inspektur Daerah Provinsi Banten. Sedangkan jenjang pendidikan terbanyak ada pada Strata 2 (S2) yaitu sebanyak 66 orang atau 48% dari total seluruh ASN di Inspektorat Daerah Provinsi Banten. Jenjang Strata 1 (S1) atau D.IV sebanyak 53 orang atau 39%. Sedangkan ASN dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Banten dengan jenjang Diploma III (DIII) sebanyak 11 orang atau 8% dan jenjang terendah yang ada dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Banten ada pada jenjang SLTA kebawah sebanyak 6 orang atau hanya 1% dari total keseluruh ASN dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

c. Sarana dan Prasarana Penunjang

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Daerah Provinsi Banten, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Banten. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Inspektorat Daerah dirasakan belum mencukupi dan kurang memadai dalam menunjang kinerja organisasi, karena banyaknya asset yang kondisinya rusak berat. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.11
Jumlah Aset/Modal Menurut Jenisnya
pada Inspektorat s/d TA. 2023

No	Jenis Aset	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan Kantor	1	1		
2	Bangunan	1	1		Gedung Kantor Inspektorat
3	Kendaraan Roda 4	16	15	1	
4	Kendaraan Roda 2	14	14		
5	Laptop	163	100	63	Usulan penghapusan untuk barang yang rusak berat
6	Printer	115	75	40	Usulan penghapusan untuk barang yang rusak berat
7	Server	8	8		
8	Bangku Tunggu	4	4		
9	Kursi	816	492	324	
10	Lemari	169	139	30	
11	Alat penghancur kertas	18	6	12	
12	Alat Pemadam/Portable	10	10		
13	Alat tenis meja	2		2	
14	Pendingin Ruagan	82	67	15	
15	CCTV	1	1		perlu perbaikan
16	Amplifer	1	1		
17	Sony Digital Voice Recorder [ICD-PX470]	4	4		
18	Audio Running Tax	10	10		
19	Audio Lain lain	4	4		

No	Jenis Aset	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
20	Brangkas	3	3		
21	Camera video	4		4	
22	Dispenser	25	16	9	
23	NIKON / D7100	1	1		
24	Canon EOS / 600D	1	1		
25	GlobeEye / Coloor Camera HD	7		7	
26	CANON Digital EOS 750D with lens 18-55mm STM Wifi	4	4		
27	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	2		
28	GPS	4	4		
29	Coffee Maker	1	1		
30	Handy Cam	3		3	
31	Handy Talky (HT)	11	4	7	
32	Mesin Bor Tangan	1		1	
33	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	2		2	
34	Mesin Penghitung Uang	1	1		
35	Mesin Fotocopy Folio	6	4	2	
36	Meter Whell	16	15	1	
37	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	2		
38	Scanner	16	8	8	
39	Televisi	17	10	7	

Sumber data : Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023

Untuk efisiensi penggunaan sarana dan prasarana penunjang, Inspektorat telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

a. Penggunaan sarana dan prasarana kerja seperti AC, listrik, lampu, computer digunakan pada saat jam kerja dengan optimal dan setelah jam kerja selesai segera di matikan;
b. Alat tulis kantor penggunaannya disesuaikan kebutuhan;
c. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin;
d. Pemeliharaan laptop/komputer dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
e. Pemeliharaan bangunan kantor dilakukan pemeliharaan rutin berkala.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis sebanyak 3 program dan 11 kegiatan. Adapun pencapaian atas realisasi keuangan dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi seluruh kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan target kinerja. Adapun penyerapan anggaran keuangan yang tidak mencapai 100% disebabkan karena adanya efisiensi kontrak dan penggunaan yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk menghindari pemborosan anggaran. Kinerja pada program ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.12
Persentase capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan	Kinerja	
	Persentase Keuangan	Persentase Fisik
1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73,05	100
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	97,71	100

3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84,93	100
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88,67	100
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64,59	100
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,66	100
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,17	100

Indikator kinerja Program pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dengan Rumus yang sesuai dengan Definisi Operasioanal pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026

$$\frac{\sum realisasi\ dokumen\ perencanaan\ evaluasi\ dan\ pelaporan\ perangkat\ daerah\ yang\ sesuai\ parameter}{\sum target\ dokumen\ perencanaan\ evaluasi\ dan\ pelaporan\ perangkat\ daerah\ yang\ disusun} x100\%$$

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kinerja program tersebut, yaitu :

$$\frac{700}{700}\ x\ 100\% = 100\%$$

Kinerja yang baik dan optimal pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi berperan dalam pencapaian kinerja sasaran pada indikator kinerja sasaran **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, sehingga target dapat tercapai sebesar 100%.

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan merupakan program teknis pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten, yang mengintervensi 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yaitu :

1. Nilai SAKIP pada komponen evaluasi internal;
2. Nilai Maturitas SPIP.

Indikator kinerja program pada Program Penyelenggaraan Pengawasan :

Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan
dan
Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti

1. Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan

   Indikator kinerja ini diintervensi oleh 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan yaitu :

   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan :
      - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
      - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
      - Reviu Laporan Kinerja;
      - Reviu Laporan Keuangan.
   b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan :
      - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

   Keseluruhan kegiatan ini terlaksana dengan baik dan optimal, bahkan outputnya ada yang melebihi dari 100%, seperti terihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan/Sub Kegiatan	Total		Capaian (%)
	Target PKPT	Realisasi	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	36	35	97,22
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	196	215	109,69
Reviu Laporan Kinerja	99	106	107,07
Reviu Laporan Keuangan	82	89	108,54
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	38	71	186,84
TOTAL	**451**	**516**	**114,41**

Sumber data : Laporan Kinerja Triwulan IV tahun 2023

Capaian pada indikator kinerja program ini dihitung dengan rumus yang sesuai dengan Definisi Operasioanal pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 :

$$\frac{\sum \textbf{\textit{realisasi dokumen pengawasan yang dikeluarkan}}}{\sum \textbf{\textit{target dokumen pengawasan yang dilakukan}}} x100\%$$

$$\frac{516\ Laporan}{451\ Pengawasan} x100\% = 114{,}41\%$$

Dengan demikian, capaian indikator Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan pada program Penyelenggaraan Pengawasan adalah 114,41%

2. Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini diintervensi oleh 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan :

- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan :

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Capaian pada indikator kinerja program ini dihitung dengan rumus yang sesuai dengan Definisi Operasioanal pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 :

$$\frac{\sum \textbf{\textit{Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti tahun n}}}{\sum \textbf{\textit{total rekomendasi tahun n}}} x100$$

Berdasarkan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan, didapat data sebagai berikut :

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi	Telah di Tindak Lanjuti	Capaian (%)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	43	40	93,02
Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri	37	37	100
Inspektorat Daerah Provinsi Banten	485	108	22,27
TOTAL			**71,76**

Target Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti sebesar 80%, sedangkan realisasinya sebesar 71,76%, sehingga capaiannya menjadi

$$\frac{71{,}76\%}{80\%} = 89{,}7\%$$

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pada program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ada 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yang telah terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian pada indikator kinerja program ini dihitung dengan rumus yang sesuai dengan Definisi Operasioanal pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 :

$$\frac{\sum \textit{jumlah Realisasi kegiatan pada program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi}}{\sum \textit{Jumlah target kegiatan pada program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi}} x100\%$$

Pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan target 4 kesepakatan, telah terlaksana 100%, kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Kesepakatan Forum Rencana Kerja tahun 2023;
2. Daftar Objek Pengawasan Kab/Kota se-Provinsi Banten;
3. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat daerah Provinsi Banten tahun 2023 Murni;

4. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat daerah Provinsi Banten tahun 2023 Perubahan.

Pada kegiatan Pendampingan Asistensi, terdapat 2 sub kegiatan yang telah dilaksanakan 100%, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi, dengan pelaksanaan kegiatan :
   - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022 kepada 12 OPD;
   - Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas kepada 3 unit kerja.
2. Koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan pelaksanaan kegiatan :
   - Kegiatan Saber Pungli Provinsi Banten bersama Kepolisian Daerah Provinsi Banten;
   - Kegiatan MCP KPK (kapabilitas pengelolaan risiko korupsi);
   - Monev Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
   - Pendampingan penilaian risiko kecurangan (FCP);
   - Penerapan strategi pencegahan Penyuluh Anti Korupsi (PAK).

Keseluruhan dari kegiatan ini telah terlaksana secara baik dan optimal, sehingga menghasilkan capaian indikator program sebagai berikut :

$$\frac{100\%}{100\%} \; x \; 100\% = 100\ \%$$

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 pada Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 55.136.982.251 atau 97,71% dari total pagu anggaran Rp. 56.426.976.400 yang kegunaannya untuk anggaran rutin tiap bulan seperti gaji dan tunjangan pegawai.

Sedangkan realisasi anggaran pada Belanja Langsung (BL) sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 10.674.352.505 atau 77,60% dari total pagu anggaran Rp. 13.756.475.400.

Sedangkan total anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 70.183.451.800 terealisasi sebesar Rp. 65.811.334.756 atau 93,77% dari total pagu anggaran.

Target dan realisasi berdasarkan jenis belanja dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran	
		Rp.	%	Rp.	%
Belanja Tidak Langsung	56.426.976.400	55.136.982.251	97,71	1.289.994.149	2,29
Belanja Langsung	13.756.475.400	10.674.352.505	77,60	3.082.122.895	22,40
Jumlah	**70.183.451.800**	**65.811.334.756**	**93,77**	**4.372.117.044**	**6,23**

Sedangkan untuk target dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Nama Kegiatan Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**56.426.976.400,00**	**55.136.982.251,00**	**97,71**
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.138.462.650,00	54.863.756.051,00	97,73
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	256.113.750,00	247.710.000,00	96,72
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	32.400.000,00	25.516.200,00	78,75
B	**BELANJA LANGSUNG**	**13.756.475.400,00**	**10.674.352.505,00**	**77,60**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**189.516.900,00**	**138.435.300,00**	**73,05**
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	128.927.000,00	101.300.000,00	78,57
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.200.000,00	11.850.000,00	97,13
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.200.000,00	9.570.000,00	78,44
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.900.000,00	0,00	0,00

	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	12.900.000,00	7.975.000,00	61,82
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.800.000,00	4.584.000,00	95,50
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.589.900,00	3.156.300,00	56,46
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**799.513.000,00**	**708.897.500,00**	**88,67**
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104.600.000,00	102.818.500,00	98,30
	2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	64.913.000,00	22.150.000,00	34,12
	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	630.000.000,00	583.929.000,00	92,69
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.630.069.900,00**	**1.052.856.253,00**	**64,59**
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	104.970.000,00	88.706.250,00	84,51
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	710.288.400,00	518.078.800,00	72,94
	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	181.040.000,00	124.936.938,00	69,01
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540.365.900,00	233.134.265,00	43,14
	5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	93.405.600,00	88.000.000,00	94,21
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.025.480.700,00**	**1.720.270.000,00**	**84,93**
	1 Pengadaan Mebel	359.254.800,00	314.720.000,00	87,60
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.666.225.900,00	1.405.550.000,00	84,36
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.705.422.000,00**	**2.398.635.001,00**	**88,66**
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	641.462.400,00	447.187.280,00	69,71
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.063.959.600,00	1.951.447.721,00	94,55
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.838.219.600,00**	**1.657.596.063,00**	**90,17**
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	76.639.600,00	41.024.719,00	53,53
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	494.810.000,00	409.735.979,00	82,81
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	266.770.000,00	219.002.000,00	82,09
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000,00	987.833.365,00	98,78
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
7	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**2.430.271.000,00**	**1.563.979.000,00**	**64,35**
	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	397.270.000,00	129.540.000,00	32,61
	2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.422.151.000,00	906.039.000,00	63,71
	3 Reviu Laporan Kinerja	202.050.000,00	170.700.000,00	84,48
	4 Reviu Laporan Keuangan	366.600.000,00	334.300.000,00	91,19
	5 Kerjasama Pengawasan Internal	18.800.000,00	0,00	0,00

	6 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00
8	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**1.074.260.500,00**	**609.138.819,00**	**56,70**
	1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	284.060.500,00	166.854.319,00	58,74
	2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	790.200.000,00	442.284.500,00	55,97
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
9	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**253.399.600,00**	**208.019.094,00**	**82,09**
	1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	253.399.600,00	208.019.094,00	82,09
10	**Pendampingan dan Asistensi**	**810.322.200,00**	**616.525.475,00**	**76,08**
	1 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	180.440.000,00	84.000.000,00	46,55
	2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	629.882.200,00	532.525.475,00	84,54
JUMLAH		**70.183.451.800,00**	**65.811.334.756,00**	**93,77**

Secara umum penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2023 cukup tinggi, dengan nilai 93,77%. Sisa anggaran sebesar 6,23% disebabkan karena efisiensi kontrak dan penggunaannya yang disesuaikan dengan kebutuhan tanpa mengurangi target kinerja.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten Pada Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Banten Tahun 2023-2026. Hasil laporan kinerja dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh sasaran strategis dapat tercapai, namun ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan mempertahankan kinerja yang sudah ada.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Selain itu, dilakukan pula pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat dan dilakukan evaluasi kinerja serta analisis akuntabilitas.

Hasil analisis terhadap pencapaian target pada indikator dipengaruhi beberapa factor baik dari internal maupun eksternal. Namun dengan komitmen bersama serta kapasitas sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Banten mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut, sehingga mampu mendukung capaian target indikator kinerja dengan baik.

Dalam pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2023 secara umum sasaran, tujuan, program maupun kegiatan telah dapat dicapai dengan baik.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Upaya perbaikan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada tahun mendatang, sebagai berikut :

a. Evaluasi atas Penyelenggaraan Maturitas SPIP
   1) Meningkatkan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mendorong implementasi manajemen risiko secara konsisten

melalui penyediaan sumber daya untuk pelaksanaan Manajemen Risiko;

2) Mendorong Kepala Perangkat Daerah agar menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan;
3) Menginstruksikan Kepala Perangkat daerah agar menjadikan Manajemen Risiko sebagai tolok ukur penilaian kinerja;
4) Meningkatkan implementasi Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi Banten melalui:
    a. Pengidentifikasian dan analisis risiko sektoral yang ada di pemerintah Provinsi Banten;
    b. Pengintegrasian proses manajemen risiko dengan perencanaan;
    c. Peningkatan kompetensi pegawai pengelola risiko baik pada tingkat pemda maupun OPD;
    d. Pemutakhiran daftar risiko secara berkala mulai dari risiko strategis sampai dengan risiko operasional OPD;
    e. Implementasi proses manajemen risiko pada seluruh sasaran strategis Pemerintah Daearah maupun OPD;
    f. Peningkatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan evaluasi terpisah atas kualitas implementasi manajemen risiko;
    g. Mengalokasikan anggaran aktivitas pengelolaan risiko korupsi pada seluruh OPD;
    h. Meningkatkan jumlah dan kualitas personil/petugas untuk pengelolaan risiko korupsi;
    i. Melakukan pemantauan realisasi tindak lanjut atas Rencana Tindak Pengendalian Korupsi yang sudah disepakati dalam rangka mitigasi risiko korupsi;
    j. Menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Banten agar mencantumkan kegiatan SPIP, MRI dan IEPK pada program dan kegiatan OPD yang sesuai;
    k. Memasukkan kegiatan Monitoring dan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).Evaluasi atas nilai SAKIP komponen evaluasi internal

b. Evaluasi atas nilai SAKIP komponen evaluasi internal
    1) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dapat memberikan temuan dan rekomendasi agar semakin konkrit dan sesuai dengan akar permasalahan dan mencari solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap perangkat daerah;

2) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja inspektorat agar hasil evaluasi akuntabilitas yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam dalam menyasar akar masalah untuk perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja.

c. Evaluasi atas unit kerja berpredikat Zona Integritas

1) Menyesuaikan Laporan Survei Mandiri berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 tahun 2023;
2) Melengkapi Laporan Survei Mandiri dengan data responden (nama dan nomer telepon).

Demikian laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 ini disusun. Disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Kiranya laporan kinerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Provinsi Banten, sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Serang, Januari 2023

Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700320 200112 1 001

PERUBAHAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.**

Jabatan : **Plt. INSPEKTUR**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 November 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
AL MUKTABAR	**Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.**
	NIP. 19631210 199003 1 005

SATUAN KERJA : INSPEKTORAT **DPPA TA-2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Maturitas SPIP	Nilai	3,1375
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	14
4	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja Pelayanan Publik Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**0**

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**70.183.451.800**
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.615.198.500
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.504.531.500
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.063.721.800
	JUMLAH BELANJA	**70.183.451.800**

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Plt. INSPEKTUR,

Dr. Ir. MOCH. TRANGGONO, M.Sc.
NIP. 19681210 199003 1 005

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

LAPORAN HASIL EVALUASI
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023

NOMOR : PE.09.03/LHP– 482/PW30/3/2023
TANGGAL : 3 November 2023

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat 10120Telepon: 021-3851970 (Hunting)
Faksimile:021-3502045 email:banten@bpkp.go.id

Nomor	:	PE.09.03/LHP–482/PW30/3 /2023	3 November 2023
Lampiran	:	Satu Berkas	
Hal	:	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023	

Yth. Pj. Gubernur Bantendi
Serang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang PedomanPengelolaan Risiko bagi Pemerintah Daerah;
5. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor DL.04/S−613/D3/04/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Percepatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023;
6. Surat Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor 700/1289-Inspektorat/2023 tanggal 2 Oktober 2023 perihal Permohonan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023;
7. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor PE.09.02/S-1142/PW30/3/2023 tanggal 3 Oktober 2023.

B. Waktu Penugasan

Kegiatan evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Banten dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja mulai periode tanggal 3 Oktober sampai dengan 12 Oktober 2023.

C. Tujuan Penugasan

Kegiatan Evaluasi dimaksudkan untuk menilai apakah kegiatan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas yang telah dilakukan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D dan memutuskan nilaiakhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

D. Ruang Lingkup Penugasan

Ruang lingkup evaluasi adalah atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023, meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, yang meliputi aspek:
   a. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan rencana penilaian mandiri maturitas penilaian SPIP beserta pemaparannya;
   b. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
   c. Tahap pelaporan meliputi penentuan *area of improvement*, pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat Asesor.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.

E. Batasan Tanggung Jawab Penugasan

Batasan tanggung jawab penugasan, adalah sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi BPKP didasarkan pada data, informasi, dan fakta yang disampaikan kepada tim BPKP oleh Pemerintah Provinsi Banten dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Laporan Hasil Evaluasi BPKP bersifat informatif dan penggunaan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Banten

dan/atau Entitas Mitra yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Kegiatan Evaluasi oleh BPKP tidak mengakibatkan adanya pengalihan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Banten kepada BPKP.

F. Metodologi Penugasan

Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Banten dilaksanakan dengan metodologi antara lain:

1. Diskusi.
2. Wawancara.
3. Observasi.
4. Reviu dokumen.
5. Ekspos Panel dengan Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

G. Hasil Evaluasi

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Informasi umum terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:

Nama Pemda	:	Provinsi Banten
Nomor dan Tanggal SPT Penilaian Mandiri Tanggal mulai dan Selesai	: :	700/Kep.Huk-209/2023 tanggal 4 September 2023 4 September s.d 29 September 2023
Nomor dan Tanggal SPT Penjaminan Kualitas Tanggal mulai dan Selesai	: :	800/433-Inspektorat/2023 tanggal 4 September 2023 4 September s.d 29 September 2023
Periode waktu Penilaian	:	Juli 2022 s.d 30 Juni 2023
Nomor dan tanggal Laporan Penilaian Mandiri	:	Nomor 700.1/3566-Inspektorat/2023 2 Oktober 2023

2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 **telah sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), sebagai berikut:

Tahapan		Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan	Rata-Rata Tertimbang	Kesimpulan
Pemerintah Provinsi Banten						
Tahap Persiapan	20%	90,86%			18,17%	
Tahap Pelaksanaan	60%		75,00%		45,00%	
Tahap Pelaporan	20%			87,22%	17,44%	
Skor					80,62%	Sesuai

a. Tahap persiapan mendapatkan skor 90,86% karena:
   1) Penetapan satuan kerja sebagai sampel telah sesuai pedoman, yaitu:
      a. % sasaran strategis sampel dibandingkan total sasaran strategis (minimal 30%);
      b. % sasaran strategis sampel yang sesuai dengan tema/sektor/fokus penilaian;
      c. % sasaran strategis sampel yang sesuai dengan isu strategis.
   2) Penyiapan tim asesor dan tim penjamin kualitas telah sesuai pedoman terkait administrasi penugasan, pemaham tim terhadap SPIP, kecukupan jumlah asesor dan kecukupan hari penugasan;
   3) Penetapan dan pemaparan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (RPMMP) telah sesuai pedoman terkait kelengkapan unsur, paparan atas RPMMP, kehadiran pejabat berwenang, dokumentasi atas paparan RPMMP dan persetujuan atas RPMMP.

b. Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 75,00% karena pelaksanaan penilaian telah sesuai dengan pedoman, yaitu:
   1) Pengujian telah dilakukan oleh asesor;
   2) Cara pengukuran dan jenis pengujian oleh asesor telah tepat;
   3) Ketepatan waktu pelaksanaan masih kurang tepat.

c. Tahap pelaporan mendapatkan skor 87,22% karena pelaksanaan pelaporan telah sesuai dengan pedoman, yaitu:

1) Penentuan AOI atas penilaian penetaapan tujuan, struktur dan proses serta pencapaian tujuan;
2) Pembuatan rekomendasi atas hasil penilaian penetaapan tujuan, struktur dan proses serta pencapaian tujuan;
3) Penyusunan laporan telah berdasarkan kertas kerja penilaian, dilakukan pembahasan antar tim asesor dan tim *counterpart;*
4) Ada laporan formal.

3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Banten, dapat diuraikan sebagai berikut:

No	FokusPenilaian	Hasil PM yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK)	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3.744	3,060	(0,684)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3.817	3,000	(0,817)
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3.216	3,070	(0,146)

a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **3,060** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)**;
b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah **3,000** atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada **Level 3 (Terdefinisi)**;
c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah **3,070 (Terdefinisi).**

Perubahan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Perubahan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP disebabkan:

1) Nilai komponen Penetapan Tujuan hasil Penilaian Mandiri sebesar 1,600 mengalami penurunan berdasarkan hasil evaluasi menjadi sebesar 1,200.

Hal tersebut diatas telah sejalan dengan *conformity* hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Banten Tahun 2022 oleh Kementerian PAN dan RB mendapat skor **B** (**67,20**),dengan beberapa catatan pada perencanaan kinerja antara lain indikator kinerja utama belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik,

terukur/*measurable*, relevan dan cukup, serta belum sepenuhnya tepat untuk dijadikan indikator level Pemerintah Daerah.

2) Nilai komponen Struktur dan Proses hasil Penilaian Mandiri sebesar 1,004 mengalami penurunan berdasarkan hasil evaluasi menjadi 0,900;
3) Nilai komponen Pencapaian Tujuan hasil Penilaian Mandiri sebesar 1,140 mengalami penurunan berdasarkan hasil evaluasi menjadi 0,960;

Hal tersebut diatas telah sejalan dengan *conformity* hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Banten Tahun 2022, dengan catatan pada pengukuran kinerja, antara lain Belum fokus terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja dan proses pengukuran kinerja secara berkala untuk memastikan capaian target maksimal pada akhir periode perencanaan dan belum melakukan evaluasi internal secara berkala yang dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan tetap memperhitungkan hasil pencapaian target periode sebelumnya.

b. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Perubahan nilai MRI disebabkan:

1) Nilai komponen Perencanaan hasil Penilaian Mandiri sebesar 1,600 mengalami penurunan berdasarkan hasil evaluasi menjadi 1,200;
2) Nilai komponen kapabilitas hasil Penilaian Mandiri sebesar 1,020 mengalami penurunan berdasarkan hasil evaluasi menjadi 0,900
3) Nilai komponen Hasil pada Penilaian Mandiri sebesar 1,200 mengalami penurunan berdasarkan hasil evaluasi menjadi 0,900.

c. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Perubahan nilai IEPK disebabkan:

1) Nilai Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi hasil Penilaian Mandiri sebesar 1,440 tidak mengalami perubahan berdasarkan hasil evaluasi;
2) Nilai Pilar Penerapan Strategi Pencegahan hasil Penilaian Mandiri sebesar 1,296 mengalami penurunan berdasarkan hasil evaluasi menjadi sebesar 1,150;
3) Nilai Pilar Penanganan Kejadian Korupsi hasil Penilaian Mandiri sebesar 0,480 tidak mengalami perubahan berdasarkan hasil evaluasi.

H. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan (*Area of Improvement*)

Evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 terdapat beberapa hal yang merupakan *Area of Improvement* dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan
    a. Kualitas Sasaran Strategis
        1) Masih terdapat sasaran strategis pemerintah daerah belum sepenuhnya berorientasi hasil.
        2) Masih terdapat sasaran strategis OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil.
        3) Masih terdapat sasaran strategis OPD yang belum sepenuhnya menggambarkan isu strategis.
        4) Masih terdapat Indikator kinerja sasaran strategis OPD belum berorientasi pada hasil.
        5) Masih terdapat Target kinerja yang belum SMART.
    b. Kualitas Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan
        1) Masih terdapat sasaran program yang belum berorientasi outcome.
        2) Masih terdapat sasaran kegiatan yang belum berorientasi hasil.
        3) Masih terdapat Indikator kinerja program dan kegiatan yang belum cukup untuk menggambarkan sasaran.
        4) Masih adanya Kualitas Indikator Kinerja Program/Kegiatan yang belum SMART.
2. Pencapaian Tujuan
    a. Efektivitas dan Efisiensi

        Kualitas sasaran strategis dan kualitas strategi pencapaian sasaran strategis belum sepenuhnya baik, karena masih terdapat sasaran program belum menggambarkan secara keseluruhan dari sasaran strategis OPD yang akan dicapai.
    b. Keandalan Laporan Keuangan

        Masih terdapat temuan berulang meskipun opini LKPD telah WTP berturut-turut selama kurun waktu 5 tahun.
    c. Ketaatan pada Peraturan

        Masih terdapat temuan ketidak patuhan terhadap Perundang-undangan namun tidak mempengaruhi Opini LKPD.

3. Struktur dan Proses:
    1) Sub Unsur SPIP
        a) Kepemimpinan yang Kondusif
            - Pimpinan organisasi belum mendorong implementasi manajemen risiko secara konsisten melalui penyediaan sumber daya untuk pelaksanaan Manajemen Risiko
            - Pimpinan organisasi belum sepenuhnya menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan dan belum menjadikan Manajemen Risiko sebagai tolok ukur penilaian kinerja
        b) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
            - Fasilitas bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait Manajemen Risiko belum memadai.
        c) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
            - Belum sepenuhnya risiko kemitraan yang ada pada seluruhOPD telah diidentifikasi dan dikelola.
        d) Analisis Risiko
            - Belum terdapat bukti memadai yang menunjukkan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) telah efektif menurunkan tingkat risiko.
4. Aspek MRI
    a. Pemerintah Daerah belum menyusun risiko sektoral yang ada di daerah seperti risiko strategis sektor *stunting,* sektor kemiskinan, sektor UMKM, sektor pariwisata, sektor ketahanan pangan, dan lainya.
    b. Pemerintah Daerah belum melakukan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja.
    c. Pemerintah Daerah belum menggunakan informasi terkait risiko sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Aspek IEPK
    a. Rencana tindak lanjut atas mitigasi risiko kecurangan belum dilakukan pemantauannya
    b. Pengendalian korupsi belum sepenuhnya didukung sumber daya yang memadai.
    c. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mendorong seluruh kegiatan mengimplementasikan kegiatan anti korupsi.

I. Hambatan

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Banten.

J. Saran dan Rencana Tindak

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Banten, kami menyarankan kepada Pj. Gubernur Banten untuk:

1. Melakukan reviu/evaluasi atas perencanaan penganggaran dalam rangka peningkatan kualitas penetapan tujuan dan sasaran strategis tingkat Pemda dan Tingkat OPD.
2. Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP melalui monitoring secara berkala atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemda dan OPDdalam rangka pencapaian tujuan yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mendorong implementasi manajemen risiko secara konsisten melalui penyediaansumber daya untuk pelaksanaan Manajemen Risiko.
4. Mendorong Kepala Perangkat Daerah agar menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan.
5. Menginstruksikan Kepala Perangkat daerah agar menjadikan Manajemen Risiko sebagai tolok ukur penilaian kinerja.
6. Meningkatkan implementasi Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi Banten melalui:
    a. Pengidentifikasian dan analisis risiko sektoral yang ada di pemerintah Provinsi Banten;
    b. Pengintegrasian proses manajemen risiko dengan perencanaan;
    c. Peningkatan kompetensi pegawai pengelola risiko baik pada tingkat pemda maupun OPD;
    d. Pemutakhiran daftar risiko secara berkala mulai dari risiko strategis sampai dengan risiko operasional OPD;
    e. Implementasi proses manajemen risiko pada seluruh sasaran strategis Pemerintah Daearah maupun OPD mencakup (a) identifikasi risiko (termasuk risiko kemitraan), (b) analisis risiko, (c) pelaksanaan monitoring atas realisasi RTP, dan (d) evaluasi atas efektivitasnya;
    f. Peningkatan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan evaluasi

terpisah atas kualitas implementasi manajemen risiko;

g. Mengalokasikan anggaran aktivitas pengelolaan risiko korupsi pada seluruh OPD.

h. Meningkatkan jumlah dan kualitas personil/petugas untuk pengelolaan risiko korupsi.

i. Melakukan pemantauan realisasi tindak lanjut atas Rencana Tindak Pengendalian Korupsi yang sudah disepakati dalam rangka mitigasi risiko korupsi.

j. Menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Banten agar mencantumkan kegiatan SPIP, MRI dan IEPK pada program dan kegiatan OPD yang sesuai.

k. Menginstruksikan Inspektur Daerah Provinsi Banten agar memasukkan kegiatan Monitoring dan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

l. Menyampaikan tindak lanjut atas seluruh saran yang diberikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Pj. Gubernur Banten dan sebagaimana yang tersebut pada tembusan laporan ini, untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Plt. Kepala Perwakilan

Ditandatangani secara elektronik oleh

Farid Firman

Tembusan Yth.:
1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Sekretaris Utama BPKP (Selaku Pembina)
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Inspektur Provinsi Banten;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap.
Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id. atau menghubungi 081389101133

Lampiran

Rincian Skor Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Banten

Evaluasi atas Substansi
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Pemerintah Daerah : Provinsi Banten **Lampiran**

KERTAS KERJA EVALUASI

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	3	0,500		1,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	3	0,500		1,500		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		1,000		**3,000**		
BOBOT PENETAPAN TUJUAN			**0,400**		**1,200**	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,031	0,038		0,114		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	0,038		0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,000	0,038		0,113		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	0,038		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	0,038		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,000	0,038		0,113		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	0,038		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,000	0,038		0,113		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,000	0,100		0,300		
Analisis Risiko (2.2)	3,000	0,100		0,300		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	0,023		0,068		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	0,023		0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	0,023		0,068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	0,023		0,068		

Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	0,023		0,068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	0,023		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	0,023		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	0,023		0,068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	0,023		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,000	0,023		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	0,023		0,068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3,000	0,050		0,150		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	0,050		0,150		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,000	0,075		0,225		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,000	0,075		0,225		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3,001		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			**0,300**		**0,900**	
PENCAPAIAN TUJUAN						
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi						
Capaian *Outcome*	3,000	0,200		0,600		
Capaian *Output*	3,000	0,100		0,300		
Keandalan Pelaporan Keuangan						
Opini Laporan Keuangan	3,000	0,250		0,750		
Pengamanan atas Aset Negara						
Catatan Pengamanan Aset	3,000	0,250		0,750		
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan						
Temuan Ketaatan - BPK	4,000	0,200		0,800		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		1,000		3,200		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			**0,300**		**0,960**	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI						**3,060**
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI						**3**

NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS	3,00

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	**0,400**		**1,20**
KUALITAS PERENCANAAN	0,400	3,00	1,20
KAPABILITAS	**0,300**		**0,90**
KEPEMIMPINAN	0,050	3,00	0,15
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	0,050	3,00	0,15
SUMBER DAYA MANUSIA	0,050	3,00	0,15
KEMITRAAN	0,025	3,00	0,08
PROSES MANAJEMEN RISIKO	0,125	3,00	0,38
HASIL	**0,300**		**0,90**
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	0,188	3,00	0,56
OUTCOMES	0,113	3,00	0,34
TOTAL	**1,000**		**3,00**

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI	3,07

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	**0,480**		**1,44**
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	0,096	3,00	0,29
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	0,072	3,00	0,22
DUKUNGAN SUMBER DAYA	0,072	3,00	0,22
POWER (KUASA & WEWEWANG)	0,144	3,00	0,43
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	0,096	3,00	0,29
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	**0,360**		**1,15**
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	0,090	3,00	0,27
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	0,036	3,00	0,11
KEPEMIMPINAN ETIS	0,090	3,00	0,27
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	0,072	3,00	0,22
IKLIM ETIS PRINSIP	0,072	4,00	0,29
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	**0,160**		**0,48**
INVESTIGASI	0,080	3,00	0,24
TINDAKAN KOREKTIF	0,080	3,00	0,24
TOTAL	**1,000**		**3,07**

KAPABILITAS APIP	3

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/400/AA.05/2023 27 November 2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
di
Serang

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada **Pemerintah Provinsi Banten**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Banten. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Khusus pada tahun 2023, beberapa instansi pemerintah juga dipilih untuk dilakukan pendalaman atas upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Provinsi Banten telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

a. Menyusun pedoman evaluasi AKIP internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022;

b. Mengembangkan aplikasi SEDANTEN yang nantinya ditujukan sebagai aplikasi E-SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

c. Menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2023 yang lebih berkualitas;

d. Melakukan rapat koordinasi pendampingan penyusunan laporan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 kepada perangkat daerah Provinsi Banten.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan nilai sebesar **67,74** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"B", yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik pada sebagian unit kerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,80	22,96
b. Pengukuran Kinerja	30	19,05	19,23
c. Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,24
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,30	15,31
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**67,20**	**67,74**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Banten tahun 2023 sebagai berikut:

1) **Perencanaan kinerja**

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pohon kinerja yang disusun pada level pemerintah daerah dan sebagian perangkat daerah belum selaras, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan *Critical Success Factor* (CSF) dalam mengungkit kinerja level diatasnya;
- Pada perencanaan level perangkat daerah terdapat kondisi kinerja sasaran strategis yang belum menjawab isu strategis yang diangkat oleh pemerintah daerah. Sebagian sasaran strategis perangkat daerah masih bersifat *output* dan belum mampu menjawab penyelesaian isu strategis pada pemerintah;
- Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya.

2) **Pengukuran Kinerja**

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Aplikasi E-SAKIP Provinsi Banten (SEDANTEN) masih dalam tahap pengembangan dan pengintegrasian dari aplikasi-aplikasi lainnya. Sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum bisa diakses oleh masyarakat;
- Sebagian dokumen Indikator Kinerja Utama pada Level perangkat daerah belum dilengkapi dengan definisi operasional dan sumber data untuk mengetahui bagaimana cara pengumpulan dan penghitungan indikator kinerja untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan untuk menggambarkan capaian kinerja;
- Model dialog kinerja yang ada pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih kurangnya pemahaman pimpinan perangkat daerah pada penetapan *target setting* di perangkat daerah yang bersangkutan dan belum adanya umpan balik pimpinan dalam peningkatan capaian pegawai dibawahnya baik yang dilakukan secara bulanan atau semesteran.

3) **Pelaporan Kinerja**

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum diinformasikan secara luas kepada publik/belum diunggah ke *website* Provinsi Banten, sehingga tranparansi atas informasi kinerja yang telah dilakukan belum berjalan optimal;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk

perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja level perangkat daerah.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup serta konkrit sesuai dengan permasalahan utama yang dialami oleh setiap unit kerja dalam implementasi SAKIP;
- Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP.

5) **Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan**

Evaluasi akuntabilitas terhadap upaya pengelolaan program kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Banten dilakukan dengan 1). mendapatkan gambaran umum pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui presentasi dan diskusi, serta 2). menganalisis efektivitas biaya *(cost-effectiveness analysis)* yang dilakukan dengan membandingkan data anggaran kemiskinan pada SIPD dengan data penurunan jumlah masyarakat miskin pada data BPS. Berdasarkan hasil evaluasi, didapat hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan data SIPD, besaran alokasi belanja dengan *tagging* penanganan kemiskinan ekstrem pada Pemerintah Provinsi Banten adalah sebesar Rp2.869.282.623.498 atau 18,86% dari total pos belanja APBD. Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai 21 sub kegiatan;
- Belanja terbesar penanganan kemiskinan ekstrem dialokasikan pada sub kegiatan terkait Pengelolaan Dana BOS SMA, SMK, dan Sekolah Pendidikan Khusus yaitu dengan total Rp728.550.466.650 (0,254%) dan terkecil adalah pada sub kegiatan "*Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga*" yang hanya Rp11.200.000 (0,000004%);
- Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada Maret 2023, tingkat kemiskinan Provinsi Banten adalah sebesar 6,17% atau naik 0,01% dibandingkan dengan tahun 2022;
- Dokumen perencanaan dan kerangka berpikir logis/*logframe* dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem Provinsi Banten masih belum cukup menjelaskan kontribusi yang dibangun antar perangkat daerah;
- Upaya pengentasan kemiskinan masih berorientasi pada pencapaian level program, belum berfokus pada pencapaian *outcome* yang diharapkan, sehingga belum terlihat kontribusinya terhadap penurunan

tingkat kemiskinan;

- Berdasarkan hasil *in-depth interview* dan analisis dokumen yang telah dilakukan, sebagian besar sub kegiatan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem masih berfokus pada strategi jangka pendek dengan memindahkan sumber daya kepada masyarakat miskin, misalnya penyediaan kebutuhan pokok dan kegiatan-kegiatan pengadaan lainnya.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Menyempurnakan penyusunan pohon kinerja pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah dengan menyesuaikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021. Sehingga pohon kinerja yang disusun telah mengungkapkan *Critical Success Factor* (CSF) yang sesuai dalam mewujudkan kinerja yang ingin dicapai;
2) Melakukan perumusan kembali sasaran strategis pada level perangkat daerah agar lebih mengutamakan kondisi kinerja untuk menjawab isu strategis dan menggambarkan kondisi hasil/outcome pada level perangkat daerah;
3) Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
4) Memanfaatkan serta mengimplementasikan penggunaan aplikasi E-SAKIP (SEDANTEN) dalam pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja atas rencana aksi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala;
5) Menyempurnakan penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama dilengkapi definisi operasional dan sumber data untuk mengetahui bagaimana cara pengumpulan dan penghitungan indikator kinerja;
6) Mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan dialog kinerja antara pimpinan dengan seluruh unsur organisasi secara berkala dengan memanfaatkan media yang sudah dimiliki agar proses pencapaian target kinerja senantiasa terkawal dengan baik serta terlihat adanya umpan balik berkelanjutan untuk menunjang capaian kinerja perangkat daerah;
7) Mengunggah laporan kinerja ke dalam *website* milik pemerintah daerah maupun perangkat daerah sebagai bagian dari proses transparansi informasi kinerja kepada publik;
8) Menyusun perencanaan kinerja di level pemerintah daerah dan perangkat daerah di tahun berikutnya dengan mempertimbangkan informasi serta capaian target kinerja yang telah tertuang pada laporan kinerja di tahun berjalan;
9) Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan temuan dan rekomendasi agar semakin konkrit dan sesuai dengan

akar permasalahan, dan menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap perangkat daerah;

10) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja inspektorat agar hasil evaluasi akuntabilitas yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam dan menyasar pada akar permasalahan untuk perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja;
11) Menyusun kerangka berpikir logis pengentasan kemiskinan ekstrem dengan mempertimbangkan kolaborasi antar perangkat daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten;
12) Memfokuskan kinerja dalam upaya pencapaian pengentasan kemiskinan yang semula berorientasi pada penyelesaian program kegiatan menjadi berfokus pada pencapaian *outcome* utama pengentasan kemiskinan, yaitu menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Banten;
13) Menyusun strategi pengentasan kemiskinan dengan membagi menjadi 2 bagian, yaitu strategi jangka pendek dengan program yang langsung diarahkan kepada masyarakat dan strategi jangka panjang dengan program yang menumbuhkan swadaya atau kemandirian masyarakat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Provinsi Banten.

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : B/06/PW.03/2023

TENTANG
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
TAHUN 2023

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, dengan ini Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sejak tanggal 1 s.d. 30 Juni 2023 berdasarkan usulan yang disampaikan kepada Kementerian PANRB.
2. Hasil seleksi administrasi merujuk pada syarat pengusulan dan penetapan Zona Integritas sebagaimana tercantum pada:
   a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah;
   b. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; dan
   c. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/23/PW.00/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023.
3. Hasil seleksi administrasi Zona Integritas dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
   a. Unit/satuan kerja yang dinyatakan **Lulus dan Tidak Lulus** sebagaimana terlampir pada **Lampiran I** pengumuman ini.
   b. Unit/satuan kerja yang dinyatakan **Lulus Dengan Catatan** sebagaimana **Lampiran II, wajib** memenuhi tindak lanjut ketentuan pengumuman ini dengan batas waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja atau selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2023 pukul 23.59 WIB.
4. Bukti tindak lanjut sebagaimana angka 3 huruf b disampaikan dalam bentuk *softcopy* pada laman https://bit.ly/FormSanggahdanTindakLanjutZI2023. TPN tidak menerima penyampaian melalui *hardcopy/hardfile*.
5. Keputusan TPN atas/unit/satuan kerja yang dinyatakan **Lulus** dan **Tidak Lulus** bersifat final dan mutlak.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Informasi lebih lanjut terkait pengumuman ini dapat menghubungi Narahubung dalam **Lampiran III** pengumuman ini.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

Jakarta, 3 Juli 2023

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Lampiran II
Nomor : B/06/PW.03/2023
Tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023

UNIT/SATUAN KERJA YANG DINYATAKAN

LULUS DENGAN CATATAN

No	Instansi Pemerintah	Unit/Satuan Kerja yang Diusulkan	Usulan	Kriteria
Kementerian/Lembaga				
1	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	INSPEKTORAT BPKP	WBBM	Kriteria 5, 10
2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN	WBBM	Kriteria 5, 10
3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	WBBM	Kriteria 10
4	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH	WBBM	Kriteria 5, 10

No	Instansi Pemerintah	Unit/Satuan Kerja yang Diusulkan	Usulan	Kriteria
9	Pemerintah Provinsi Lampung	Rumah Sakit Jiwa	WBK	Kriteria 4, 5, 7, 8, 9
10	Pemerintah Provinsi Bali	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	WBK	Kriteria 5, 9, 10
11	Pemerintah Provinsi Bali	UPTD. PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar	WBK	Kriteria 2, 7, 10
12	Pemerintah Provinsi Bali	UPTD. PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan	WBK	Kriteria 5, 10
13	Pemerintah Provinsi Bali	UPTD. PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng	WBK	Kriteria 10
14	Pemerintah Provinsi Bali	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	WBK	Kriteria 2, 5, 10
15	Pemerintah Provinsi Bali	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	WBK	Kriteria 7, 8, 10
16	Pemerintah Provinsi Banten	Rumah Sakit Umum Daerah Banten	WBK	Kriteria 9
17	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo	WBK	Kriteria 9
18	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo	WBK	Kriteria 9
19	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo	WBK	Kriteria 9
20	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo	WBK	Kriteria 9
21	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	UPTD Pelatihan Kesehatan (Upelkes) pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	WBK	Kriteria 2, 5, 9